



P U T U S A N

NOMOR ; 234/Pid.B/2010/ PN.GIR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ROBERTO GAMBA**.-----
Tempat Lahir : Milano/Italia.-----
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/17 Desember 1950.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Italia.-----
Tempat Tinggal : Via Alserio 1, Milano, Italia. Villa Marisa, Jalan Bumbak No. 58, Umalas 2, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.-----
Agama : Katolik.-----
Pekerjaan : Fotografer.-----
Pendidikan : Sarjana.-----

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 5 September 2010 Nomor : Pol.SP.Han/76/I X/2010/ Reskrim, sejak tanggal 5 September 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Denpasar tanggal 15 September 2010, No.B-2452/P.1.4/ Epp.1/09/2010, sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 3 November 2010 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 3 November 2010, No. Print-911/P.1.15/Ep/ 1/11/2010, sejak tanggal 3 November 2010 sampai dengan tanggal 22 November 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 November 2010, No.222/Pen.Pid./ 2010/PN.Gir, sejak tanggal 10 November 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 25 November 2010, No. 222/Pen.Pid/ 2010/PN.Gir, sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penerjemah Bahasa Asing yaitu Putu Sariyana, S.S., S.Ag., M.Hum. ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Jacob Antolis, S.H., M.H., M.M., Ni Wayan Sukarni, S.H., dan I Made Suardika, S.H., kesemuanya adalah Penasehat Hukum/Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Adhi Sogata", beralamat di Jalan Tukad Banyusari, Gang Taman No.12, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah Register No. 170/2010 tanggal 22 November 2010 ; --

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah membaca beberapa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar terkait perkara ini termasuk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar mengenai pergantian Hakim Ketua dalam perkara ini ; -----

Setelah membaca beberapa Penetapan Hakim Ketua terkait perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 235/GIR/11/2010., tertanggal 2 Desember 2010;

Setelah mendengar keberatan (eksepsi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan mendengar pendapat dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

Setelah mendengar tuntutan pidana/*requisitoir* Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 235/GIR/11/2010., tertanggal 20 Januari 2010 ; -----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ; -----

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya serta tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar, karena di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN -----

PERTAMA : -----

Bahwa Terdakwa Roberto Gamba pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2010, bertempat di Rumah Terdakwa di Villa Marisa Jalan Bumbak No. 58 Umalas 2, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dan berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menyidangkan karena sebagian besar saksi-saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dimana sebelumnya Terdakwa telah membeli beberapa kali patung menjadikan sebagai kebiasaan dan Terdakwa telah pula membeli 3 (tiga) patung dewa dewi yang merupakan Pretima yang sangat disakralkan oleh Umat Hindu yaitu antara lain : 1 (satu) pasang dewa dewi yang beralaskan patung lembu, 1 (satu) pasang patung dewa dewi mengapit patung lembu, 1 (satu) pasang patung dewa dewi lanang istri patung tersebut dibeli secara keseluruhan seharga kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah *menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh I Gusti Putu Oka Riyadi alias Pak Agung Als. Gung Jaya dan I Wayan Eka Putra*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa-Terdakwa dalam berkas terpisah), perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi I Komang Oka Sukaya Als. Pak Man Tewel (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah saling kenal sesama kolektor barang-barang seni/antik yang saling berhubungan satu sama lainnya dalam hubungan tersebut Terdakwa sudah sering membeli barang antik/patung dari saksi I Komang Oka Sukaya Als. Pak Man Tewel ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2010 sewaktu Terdakwa hendak menuju Ubud Gianyar telah mampir di Art Shop "Nilam Bali Klasik" milik saksi I Komang Oka Sukaya Als. Pak Man Tewel dan disana Terdakwa telah melihat 3 (tiga) patung dewa dewi yang merupakan Pretma yang sangat disakralkan oleh Umat Hindu yang antara lain : 1 (satu) pasang dewa dewi yang beralaskan patung lembu, 1 (satu) pasang patung dewa dewi mengapit patung lembu, 1 (satu) pasang patung dewa dewi lanang istri yang menarik perhatiannya dan langsung Terdakwa membelinya seharga kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan patut diketahui bahwa saksi I Komang Oka Sukaya Als. Pak Man Tewel membeli ke 3 (tiga) patung tersebut di atas dari saksi I Gusti Lanang Sidemen (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 13.30 wita saksi I Komang Oka Sukaya Als. Pak Man Tewel mengantar pesanan ketiga pasang patung tersebut kerumah Terdakwa di Villa Marisa Jalan Bumbak No. 58 Umalas 2, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana kemudian Terdakwa langsung melunasi harga pembelian ke 3 (tiga) pasang patung tersebut secara tunai kepada saksi I Komang Oka Sukaya dan telah diterima uangnya oleh saksi sendiri sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Padahal patut diketahui oleh Terdakwa kebiasaan membeli, menyimpan, atau menyembunyikan barang-barang antik sebagaimana tersebut di atas berasal dari kejahatan pencurian, yang dilakukan oleh saksi I Gusti Putu Oka Riyadi Als. Pak Agung Als. Gung Jaya bersama I Wayan Eka Putra, karena ke 3 (tiga) pasang patung dimaksud adalah merupakan barang antik (Pretima) yang mempunyai nilai sakral dan sangat disucikan oleh Umat Hindu di Bali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481
Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

ATAU -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa Roberto Gamba pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2010, bertempat di Art Shop "Nilam Bali Klasik" milik saksi I Komang Oka Sukaya Als. Pak Man Tewel di Sukawati Gianyar dan di Rumah Terdakwa di Villa Marisa Jalan Bumbak No. 58 Umalas 2, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dan berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHPA Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menyidangkan karena sebagian besar saksi-saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan sengaja membeli barang berupa : 3 (tiga) patung dewa dewi yang merupakan Pretima yang sangat disakralkan oleh Umat Hindu yaitu antara lain : 1 (satu) pasang dewa dewi yang beralaskan patung lembu, 1 (satu) pasang patung dewa dewi mengapit patung lembu, 1 (satu) pasang patung dewa dewi lanang istri patung tersebut dibeli secara keseluruhan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi I Komang Oka Sukaya Als. Pak Man Tewel (tersangka dalam berkas perkara terpisah) telah saling kenal sesama kolektor barang-barang seni/antik yang saling berhubungan satu sama lainnya ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2010 sewaktu Terdakwa hendak menuju Ubud Gianyar telah mampir di Art Shop "Nilam Bali Klasik" milik saksi I Komang Oka Sukaya Als. Pak Man Tewel dan disana Terdakwa telah melihat 3 (tiga) patung dewa dewi yang merupakan Pretima yang sangat disakralkan oleh Umat Hindu yaitu antara lain : 1 (satu) pasang dewa dewi yang beralaskan patung lembu, 1 (satu) pasang patung dewa dewi mengapit patung lembu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pasang patung dewa dewi lanang istri yang menarik perhatiannya dan langsung Terdakwa membelinya seharga kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 13.30 wita saksi I Komang Oka Sukaya Als. Pak Man Tewel mengantar pesanan ketiga pasang patung tersebut ke rumah Terdakwa di Villa Marisa Jalan Bumbak No. 58 Umalas 2, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dimana kemudian Terdakwa langsung melunasi harga pembelian ke 3 (tiga) pasang patung tersebut secara tunai kepada saksi I Komang Oka Sukaya Als. Pak Man Tewel dan telah diterima uangnya oleh saksi sendiri sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang antik berupa 3 (tiga) pasang patung yang terdiri dari 1 (satu) pasang dewa dewi yang beralaskan patung lembu, 1 (satu) pasang patung dewa dewi mengapit patung lembu, dan 1 (satu) pasang patung dewa dewi sebagaimana tersebut diatas berasal dari kejahatan pencurian, yang dilakukan oleh saksi I Gusti Putu Oka Riyadi Als. Pak Agung Als. Gung Jaya bersama I Wayan Eka Putra (*Terdakwa-Terdakwa dalam berkas terpisah*), karena ke 3 (tiga) pasang patung dimaksud adalah merupakan barang antik (Pretima) yang mempunyai nilai sakral dan sangat disucikan oleh Umat Hindu di Bali ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan atas keberatan (*eksepsi*) itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan pendapat ; ---

Menimbang, bahwa atas keberatan (*eksepsi*) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Roberto Gamba untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-235/GIR/11/2010, tanggal 05 November 2010 atas diri Terdakwa Roberto Gamba sah menurut hukum ; -----
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 234/Pid.B/2010/PN.Gir. ; -----
4. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan kemudian, bersama dengan Putusan Akhir ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan para saksi di bawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----

Saksi 1. I WAYAN DARMA ; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi adalah Bendesa Adat di Desa Adat Pekraman Tengkulak Kelod ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya Pretima di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 yang baru saksi ketahui sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis, Banjar Tengkulak Mas Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekitar pukul 06.00 wita, saksi sedang berada di Gianyar tepatnya di bengkel Aries Motor untuk memperbaiki sepeda motornya, saat saksi menerima telepon dari I GUSTI PUTU SUDIARSA yang memberitahukan bahwa ada laporan dari juru sapu Pura Dalem tersebut terbuka dan saksi diminta datang ke sana ; -----
- Bahwa sesampainya di Pura Dalem saksi melihat warga dan Jero Mangku sudah berada disana dan setelah diperiksa semua Pelinggih tempat penyimpanan Pretima, ternyata Pretima yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Timur Laut maupun yang berada di Pelinggih yang
berada di Tenggara telah hilang ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi, tempat penyimpanan Pretima ada mengalami kerusakan baik di Pura Dalem Desa maupun di Pura Dalem Patung Grigis, yakni kerusakan pada kunci gembok pintu kedua Pelinggih tersebut, tempat penyimpanan Ratu Alit, serta penyimpanan Ratu Lingsir juga mengalami kerusakan pada kunci gemboknya ;

- Bahwa selaku Bendesa Adat, saksi mengetahui posisi penyimpanan Pretima yang 1 (satu) set berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu disimpan di tempat penyimpanan Pretima setinggi kurang lebih 5 (lima) meter di Pura Dalem Desa Adat dengan posisi Pelinggih tempat penyimpanan Pretima berada di Timur Laut, sedangkan 1 (satu) buah Bajra/Genta disimpan dalam lemari di Balai Jajar Pura Dalem Desa Adat, 1 (satu) set Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu dan 2 (dua) buah Patung Pengintai berbentuk manusia berkepala botak disimpan di tempat penyimpanan Pretima setinggi kurang lebih 5 (lima) meter di Pura Dalem Pasung Grigis Desa Pekraman Tengkulak Kelod dengan posisi Pelinggih tempat penyimpanan Pretima tersebut berada di Tenggara ; -----

- Bahwa dari peristiwa tersebut yang hilang dari di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis adalah 2 (dua) set Patung Pretima masing-masing terdiri dari 1 (satu) set Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu dan 1 (satu) set lagi Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu, 2 (dua) buah Patung Pengintai berbentuk manusia berkepala botak dan 1 (satu) buah Bajra/Genta yang kesemuanya adalah milik Desa Pekraman Tengkulak Kelod selaku Penyungsong kedua Pura Dalem tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa yang menyimpan Pretima di Pura Dalem Desa Adat tersebut adalah Jero Mangku I NYOMAN MANDRA sedangkan yang menyimpan Pretima di Pura Dalem Pasung Grigis tersebut Jero Mangku WAYAN GOMBYAK, dimana Pretima tersebut disimpan oleh masing-masing Jero Mangku setelah Upacara/Piodalan ;

- Bahwa saat ini telah dilakukan penggantian dengan Pretima yang baru di kedua Pura yang biayanya adalah ditanggung oleh masyarakat setempat ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Desa Adat Pekraman Tengkulak Kelod secara materiil yang meliputi biaya pembelian Pretima baru serta biaya upacara-upacara persembahyangan penggantian Pretima baru tersebut sebanyak kurang lebihnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-Pura ; -----
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai dan tidak mengetahui siapapun yang merupakan tersangka pelaku pencurian Pretima di kedua Pura tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan hilangnya Pretima di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis tersebut ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni dari 1 (satu) set Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu dan 1 (satu) set lagi Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu sebagai Pretima yang hilang dari Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis, namun khusus untuk barang bukti berupa sepasang patung Ida Bhatara Siwa dan Dewi Uma saksi tidak mengenalinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan saksi menyatakan ada perubahan dari yang pernah saksi lihat saat Pretima tersebut masih di dalam Pura, yakni warnanya berubah menjadi lebih gelap dan nampak seperti barang lama atau antik ;

Saksi 2. I WAYAN BALIK ALS MANGKU ALIT ; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah Pemangku di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis ;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis yakni Pretima, untuk yang di Pura Dalem Pasung Grigis adalah 1 (satu) pasang patung berbentuk Dewa Siwa mengapit patung lembu (satu pasang patung Dewa Dewi mengapit lembu), bunga emas sebanyak 3 (tiga) biji dan 1 (satu) pasang patung Ratu Pengintai, sedangkan untuk Pretima yang hilang dari Pura Dalem Adat berupa 1(satu) pasang Patung Dewa siwa beralaskan patung lembu (satu pasang patung Dewa Dewi beralaskan patung lembu) dan 1 (satu) buah Bajra ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya Pretima di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis tepatnya pada Hari Kamis tanggal 27 Mei sekitar pukul 06.00 wita yang bertempat di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis yang berlokasi di Banjar Tengkulak Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa selaku Pemangku, saksi mengetahui posisi penyimpanan Pretima yang 1 (satu) set berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu disimpan di tempat penyimpanan Pretima setinggi kurang lebih 5 (lima) meter di Pura Dalem Desa Adat dengan posisi Pelinggih tempat penyimpanan Pretima berada di Timur Laut, sedangkan 1 (satu) buah Bajra/Genta disimpan dalam lemari di Balai Jajar Pura Dalem Desa Adat, 1 (satu) set Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu dan 2 (dua) buah Patung Pengintai berbentuk manusia berkepala botak disimpan di tempat penyimpanan Pretima setinggi kurang lebih 5 (lima) meter di Pura Dalem Pasung Grigis Desa Pekraman Tengkulak Kelod dengan posisi Pelinggih tempat penyimpanan Pretima tersebut berada di Tenggara ;

- Bahwa sebelum kejadian hilangnya Pretima tersebut di kedua Pura, tempat penyimpanan Pretima tersebut berada telah diamankan dikunci dengan gembok;

- Bahwa telah terjadi kerusakan pada kunci-kunci gembok yang digunakan untuk mengamankan/mengunci Pretima di kedua Pura tersebut ;

- Bahwa antara Pura Dalem Pasung Grigis dan Pura Dalem Adat lokasinya sangat berdekatan karena bersebelahan dan hanya dibatasi oleh tembok pembatas saja;

- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Pretima berbentuk Patung Dewa siwa mengapit lembu (satu pasang Dewa Dewi mengapit lembu) sebagai Pretima yang ada di Pura Dalem Pasung Grigis, sedangkan 1 (satu) pasang patung Dewa Siwa beralaskan patung lembu (satu pasang patung Dewa Dewi beralaskan patung lembu) sebagai Pretima di Pura Dalem Adat, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sendiri selaku Pemangku yang ikut menghias Pretima tersebut ; -----

- Bahwa saksi meyakini barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah Pretima yang hilang dari Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis karena saksi sebagai Pemangku sangat mengenali kedua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut ; -----

- Bahwa saat ini telah dilakukan penggantian dengan Pretima yang baru di kedua Pura yang biayanya adalah ditanggung oleh masyarakat setempat ; -----

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Desa Adat Pekraman Tengkulak Kelod secara materiil yang meliputi biaya pembelian Pretima baru serta biaya upacara-upacara persembahyangan penggantian Pretima baru tersebut sebanyak kurang lebihnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-Pura ; -----

- Bahwa saksi tidak ada mencurigai dan tidak mengetahui siapapun yang merupakan tersangka pelaku pencurian Pretima di kedua Pura tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan hilangnya Pretima di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis tersebut ; -----

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan saksi menyatakan ada perubahan dari yang pernah saksi lihat saat Pretima tersebut masih di dalam Pura, yakni warnanya berubah menjadi lebih gelap dan nampak seperti barang lama atau antik ; -----



Saksi 3. I MADE ADA : -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan Pretima di Pura Dalem Desa Pekraman Tengkulak Mas ;

- Bahwa saksi adalah tukang sapu di Pura Dalem Desa Pekraman Tengkulak Mas;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010, sekitar pukul 06.00 wita, saksi ke Pura dalam rangka menyapu, dan melihat pintu Pura yang di sebelah selatan terbuka, saksi lanjut ke dalam Pura untuk melihat Pelinggih Ratu Alit dan melihat gelang gembk kunci pelinggih dalam keadaan patah dan pintu renggang ;

- Bahwa lebih lanjut lagi, saksi melihat Gedong Dalem penyimpanan Ratu Lingsir, saksi melihat gelang gembok pintu tersebut patah, setelah saksi melihat Gedong penyimpanan Pretima sebelum saksi melihat keatas saksi melihat bunga emah berada di bawah (di tanah) dekat penyimpanan Pretima ;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang hilang, baru setelah Prajuru dan Mangku Taman langsung naik ke Gedong penyimpanan Pretima, diketahui Pretima dan bunga emas sudah tidak ada di tempatnya (hilang), termasuk sebuah Bajra yang terletak di dalam almari di Balai Jajaran ;

- Bahwa saksi tidak ada mencurigai dan tidak mengetahui siapapun yang merupakan tersangka pelaku pencurian Pretima di Pura tersebut, oleh karena saksi tidak pernah melihat gelagat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan sebelum kejadian ;

- Bahwa saksi juga mengetahui ada lagi Pretima yang hilang dari Pura Pasung Grigis berupa 2 (dua) buah Pretima ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian materiil akibat hilangnya Pretima di kedua Pura tersebut ;

- Bahwa saat ini telah dilakukan penggantian dengan Pretima yang baru di kedua Pura yang biayanya adalah ditanggung oleh masyarakat setempat ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan hilangnya Pretima di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis tersebut ;

- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa mengapit lembu (satu pasang Dewa Dewi mengapit lembu) sebagai Pretima yang ada di Pura Dalem Pasung Grigis, sedangkan 1 (satu) pasang patung Dewa Siwa beralaskan patung lembu (satu pasang patung Dewa Dewi beralaskan patung lembu) sebagai Pretima di Pura Dalem Adat, saksi menyatakan tidak mengetahui benar bentuknya karena yang mengetahui hanyalah orang-orang tertentu saja, seperti Mangku Pura tersebut ;

Saksi 4. I WAYAN PALI :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa saksi adalah Kelian Adat di Desa Loddunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa saksi mengetahui perihal hilangnya beberapa Pretima di Pura Yangapi, Banjar Kelingkung, Desa Loddunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya Pretima tersebut pada hari senin tanggal 12 april 2010 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Pura Yangapi, Banjar Kelingkung, Desa Loddunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa saksi adalah saksi pelapor dalam perihal perkara pencurian Pretima (hilangnya Pretima) di Pura Yangapi tersebut ;

- Bahwa Pretima yang hilang dari Pura Yangapi, Banjar Kelingkung, Desa Loddunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut adalah antara lain :

- Sepasang Pretima Ida Bhatara Siwa dengan Dewi Uma yang terbuat dari kayu cendana setinggi 18 cm berwarna kuning keemasan (diprada) ;

- Sepasang Pretima Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan (diprada) ;

- 1 (satu) buah Pretima Singa tidur atau tempat duduk Bhatara Siwa panjang 40 cm berwarna merah loreng kuning ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bancang bunga emas dengan berat keseluruhan sekitar 10 gram dan beberapa kepeng uang logam ;

- Bahwa setelah melihat di TKP Pura Yangapi, saksi melihat di Pura nampak si pelaku memasuki area Pura dengan cara memanjat tembok pembatas Pura kemudian setelah berada di dalam Pura pelaku naik ke tempat penyimpanan atau tempat menaruh Pretima tepatnya di Gedong penyimpanan, dan mengingat Gedong penyimpanan itu setinggi 6 (enam) meter maka pelaku nampak menggunakan tangga karena di are Pura memang ada tangga yang sudah rusak dan juga selang yang digunakan pelaku untuk mengikat tangga ke badan Gedong penyimpanan Pretima, disamping itu pula pelaku menggunakan kain kuning yang ada di Pura untuk mengikatnya dan setelah pelaku berhasil naik selanjutnya merusak kunci gembok yang pertama setelah itu kembali merusak gembok yang ada di dalamnya untuk kemudian mengambil Pretima tersebut ; -----

- Bahwa di Pura Yangapi tempat penyimpanan Pretima tersebut dirasa cukup aman dimana Pretima diletakkan pada tempat yang cukup tinggi dan dikunci 2 (dua) lapis sehingga untuk kesehariannya tidak pernah dilakukan penjagaan secara khusus ;

- Bahwa saksi tidak ada mencurigai dan tidak mengetahui siapapun yang merupakan tersangka pelaku pencurian Pretima di Pura tersebut, oleh karena saksi tidak pernah melihat gelagat yang mencurigakan sebelum kejadian, dan baru setelah ada pemberitahuan dari pihak Polda, saksi mendapatkan kabar siapa pelaku pencuriannya serta saksi diminta untuk mengenali barang bukti berupa Pretima yang berhasil diamankan ;

- Bahwa sejauh ini si pelaku/tersangka pelaku pencurian tidak pernah ada meminta ijin baik kepada saksi maupun kepada Mangku, untuk mengambil Pretima tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa Sepasang Pretima Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan (diprada) yang dikenali saksi sebagai salah satu Pretima yang hilang dari Pura Yangapi ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan hilangnya Pretima di Pura Yangapi tersebut ;

Saksi 5. I WAYAN EKA PUTRA ; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi kenal dengan I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA ;

- Bahwa saksi mengenal I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA sejak sekitar tahun 2007 untuk mengantar I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG als GUNG JAYA pada beberapa kali kesempatan ;

- Bahwa semula saksi tidak mengetahui untuk urusan apa I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG als GUNG JAYA tiap kali meminta saksi untuk mengantarnya, namun belakangan saksi mengetahui bahwa I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG als GUNG JAYA melakukan pencurian Pretima di beberapa Pura yang pernah saksi mengantarnya kesana ;

- Bahwa bahwa tiap kali saksi diminta I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG als GUNG JAYA untuk mengantarnya selalu pada



- Bahwa yang saksi ingat antaranya adalah saat diajak I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG als GUNG JAYA untuk mengantarnya ke Jalan A. Yani yakni di Pura dekat pohon Pole besar dan mengenai apa yang didapat/diperoleh I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG als GUNG JAYA dari sana saksi tidak mengetahui karena dibawa langsung oleh I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG als GUNG JAYA sendiri ke Tabanan ; -----

- Bahwa atas jasanya mengantarkan I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA tersebut saksi memperoleh imbalan berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada beberapa kesempatan lain saksi juga ada mengantarkan I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA untuk melakukan pencurian Pretima di beberapa tempat antara kurun waktu 2008-2010, di beberapa Pura berlokasi antara lain di Blahbatuh, Bedahulu, Desa Sidan, Desa Lodtunduh, Pura Samprangan, juga di Karangasem serta Badung ;

- Bahwa pada tiap-tiap kesempatan saksi mengantar I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG als GUNG JAYA melakukan pencurian Pretima di Pura-Pura tersebut, saksi tidak turut masuk ke Pura, dan hanya berjaga di luar Pura sementara I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA baik sendiri maupun bersama dengan seorang kawannya yakni MANG ENOK melakukan aksinya di dalam Pura ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum melakukan aksinya tersebut I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA ada melakukan survey ataukah tidak, karena saksi hanya dihubungi apabila I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

Als. GUNG JAYA minta diantar dan langsung menuju lokasi yang diperintahkan oleh I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA saja ;

- Bahwa yang mengambil Pretima-Pretima dari dalam Pura-Pura tersebut adalah selalu I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA baik sendiri maupun dengan kawannya yakni MANG ENOK, dan yang membagi tugas adalah I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Pretima-Pretima dari Pura-Pura dimana saksi antarkan I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA tersebut, selanjutnya dibawa kepada I GUSTI LANANG SIDEMEN, saksi mengetahuinya oleh karena saksi sudah pernah mengantar I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA ke sana sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada kesepakatan antara I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA dengan I GUSTI LANANG SIDEMEN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah I GUSTI LANANG SIDEMEN mengetahui bahwa barang-barang yang dibawa oleh I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA padanya tersebut adalah barang-barang curian, karena tiap kali mengantar I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA ke tempat I GUSTI LANANG SIDEMEN saksi hanya menunggu di luar saja ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan hilangnya Pretima di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa mengapit lembu (satu pasang Dewa Dewi mengapit lembu) sebagai Pretima yang ada di Pura Dalem Pasung Grigis, sedangkan 1 (satu) pasang patung Dewa Siwa beralaskan patung lembu (satu pasang patung Dewa Dewi beralaskan patung lembu) sebagai Pretima di Pura Dalem Adat, saksi menyatakan tidak mengetahui, oleh karena saksi tidak pernah melihat Pretima-Pretima yang diambil oleh I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA tersebut secara langsung karena yang membawanya adalah I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA sendiri ;

Saksi 6. I GUSTI PUTU OKA RIYADI ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas lain yang mengambil Pretima-Pretima dari beberapa Pura ;
- Bahwa saksi mencuri Pretima-Pretima tersebut, yang antara lainnya adalah Pretima-Pretima di Pura-pura yang berlokasi di Tengkulak dan di Desa Lodtunduh Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saksi juga melakukan pencurian di Pura Dalem Pasung Grigis, Pura Dalem Desa Adat Tengkulak dan Pura Yangapi Desa Lodtunduh
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN EKA PUTRA ;
- Bahwa saksi berangkat dari Muncan Karangasem bersama I WAYAN EKA PITRA sekitar pukul 21.00 wita dengan mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat warna hitam milik I WAYAN EKA PUTRA, setiba di Klungkung saksi minum kopi lebih dahulu, dan begitu larut malam saksi mengajak I WAYAN EKA PUTRA untuk melanjutkan perjalanan dan saksi sendiri yang mengarahkan serta menentukan lokasi Pura yang akan disasar ;

- Bahwa setelah sampai di tujuan, I WAYAN EKA PUTRA memarkir sepeda motornya dan berdua masuk ke areal Pura dengan pembagian tugas saksi yang mengambil Pretima sementara I WAYAN EKA PUTRA yang berjaga-jaga mengawasi di bawah ;
- Bahwa terhadap Pretima yang saksi ambil di Pura Desa Adat Tengkulak, di Pura Dalem Pasung Grigis, saksi sendiri yang membawa turun karena tempatnya tidak begitu tinggi sedangkan untuk di Pura Yangapi Desa Lodtunduh karena tempatnya terlalu tinggi dan kebetulan disana ada tangga, saksi menggunakan tangga tersebut untuk bisa naik dan setelah Pretima saksi ambil selanjutnya saksi ikat dengan kain kemudian baru saksi turunkan dan diambil oleh I WAYAN EKA PUTRA yang menunggu di bawah ;
- Bahwa setelah barang-barang patung (Pretima) saksi dapatkan selanjutnya saksi kembali ke Karangasem ke rumah I WAYAN EKA PUTRA dan keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita seluruh hasil curian tersebut saksi bawa ke tempat I GUSTI LANANG SIDEMEN ; --
- Bahwa setelah Pretima curian diterima saat itu I GUSTI LANANG SIDEMEN mengatakan akan menanyakan dulu berapa dihargai oleh tamunya/pembelinya, dan sebagai tanda jadi saksi diberikan uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak dapat menduga siapa tamu yang dimaksudkan oleh I GUSTI LANANG SIDEMEN tersebut dan saksi tidak pernah menanyakannya ;



- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

kepentingan pribadi saksi dan sebagiannya saksi bagikan kepada I
WAYAN EKA PUTRA serta MANG NOK ;

- Bahwa ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa mengapit lembu (satu pasang Dewa Dewi mengapit lembu) sebagai Pretima yang ada di Pura Dalem Pasung Grigis, sedangkan 1 (satu) pasang patung Dewa Siwa beralaskan patung lembu (satu pasang patung Dewa Dewi beralaskan patung lembu) sebagai Pretima di Pura Dalem Adat keseluruhannya saksi menyatakan mengenali sebagai barang-barang Pretima yang dicuri saksi pada beberapa Pura yang saksi sudah tidak ingat lagi ; ---

Saksi 7. I GUSTI LANANG SIDEMEN ; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam perkara lain ;

- Bahwa saksi adalah pemilik Kios Sastra Adi yang menjual palen-palen (alat-alat upacara keagamaan Hindu) berlokasi di Pasar Umum Kota Klungkung ;

- Bahwa saksi mengenal I KOMANG OKA SUKAYA dengan sebutan PAK MAN TEWEL kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana yang bersangkutan membeli satu pasang patung Dewa-Dewi yang terbuat dari kayu cendana seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2007 saksi ada menjual kembali 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi yang terbuat dari kayu cendana di kiosnya di Pasar Umum Klungkung seharga Rp. 1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah), kemudian pada tahun 2008 saksi menjual lagi satu pasang patung Dewa-Dewi juga terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tahun 2009 saksi menjual lagi 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana di tempat yang sama seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada bulan Juni 2010 saksi menjual 2 (dua) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada bulan Agustus 2010 saksi menjual lagi 4 (empat) pasang patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana di Pasar Umum Klungkung seharga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa saksi memperoleh patung-patung yang saksi jual tersebut diatas dari seorang yang saksi kenal bernama GUNG AJI yang mengaku berasal dari Tabanan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis identitas sebenarnya dari GUNG AJI tersebut, namun kepada saksi ia mengaku mempunyai rumah beralamat di Jalan Katrangan No. 10 Denpasar dan pernah juga mengatakan berasal dari dekat dengan Bajra ;

- Bahwa ciri-ciri fisik dari orang yang bernama GUNG AJI tersebut adalah berkulit sawo matang, rambut pendek ikal, tinggi kurang lebih 170 cm, berbadan agak gemuk sekitar 80 kg, mulutnya agak maju, berumur sekitar 50 tahun, berkumis agak jarang dan sempat mengaku kepada saksi sebagai Pemangku ;

- Bahwa saksi mengenal GUNG AJI sejak 4 (empat) tahun yang lalu bertempat di Kios Sastra Adi miliknya, karena GUNG AJI sering membawakan saksi alat-alat upacara berupa uang kepeng (pis bolong), selain itu GUNG AJI juga menitipkan barang berupa patung Dewa-Dewi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila patung tersebut laku saksi mendapatkan komisi 10% dari hasil penjualan tersebut, selain itu GUNG AJI juga ada menitipkan patung Dewa-Dewi beralaskan lembu sebanyak 2 (dua) pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

yang harganya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut saksi mendapatkan komisi sebesar 10% ;

- Bahwa setelah patung-patung tersebut berhasil terjual, saksi menghubungi GUNG AJI melalui nomor HP yang sudah diberikan sebelumnya ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada GUNG AJI darimana dia memperoleh patung-patung dagangannya tersebut yang dijawab diperoleh dari temannya ;

- Bahwa selain dari GUNG AJI tidak ada orang lain yang menitipkan barang dagangan patung pada saksi ;

- Bahwa pada saat GUNG AJI datang menemui saksi GUNG AJI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, kadang-kadang juga menggunakan Jupiter MX warna kuning abu-abu, namun plat nomornya saksi lupa ;

- Bahwa GUNG AJI datang membawa patung-patung tersebut dengan menggunakan bungkus tas kresek ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui patung-patung yang GUNG AJI jual/ titipkan pada saksi adalah Pretima curian dari beberapa Pura di Bali ;

- Bahwa saksi tidak pernah menjual patung-patung dagangan/titipan GUNG AJI ke orang lain selain kepada I KOMANG OKA SUKAYA ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan hilangnya Pretima di Pura Dalem Desa



Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis tersebut ;

Saksi 8. I KOMANG OKA SUKAYA ; -----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam perkara lain ;

- Bahwa saksi mengenal I GUSTI LANANG SIDEMEN karena saksi biasa membeli uang kepeng dari orang tua I GUSTI NGURAH WIJA yang lambat laun akhirnya saksi mengenal juga I GUSTI LANANG SIDEMEN yang memiliki kios yang menjual palen-palen (alat-alat upacara) di Pasar Umum Klungkung, dan semenjak kenal I GUSTI LANANG SIDEMEN saksi sering membeli barang-barang berupa patung-patung kayu darinya ;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2007 saksi ada membeli 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi yang terbuat dari kayu cendana dari I GUSTI LANANG SIDEMEN di kios miliknya di Pasar Umum Klungkung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tahun 2008 saksi membeli lagi satu pasang patung Dewa-Dewi juga terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tahun 2009 saksi membeli lagi 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana di tempat yang sama seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada bulan Juni 2010 saksi membeli 2 (dua) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada bulan Agustus 2010 saksi membeli lagi 4 (empat) pasang patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana di Pasar Umum Klungkung seharga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa dari 9 (Sembilan) kali transaksi dari I GUSTI LANANG SIDEMEN seluruhnya I GUSTI LANANG SIDEMEN lah yang menghubungi saksi, sebelumnya ada 3 (tiga) kali saksi menghubungi I GUSTI LANANG SIDEMEN, namun selalu dibilang tidak ada barang, dan selanjutnya setelah ada barang I GUSTI LANANG SIDEMEN selalu menghubungi saksi ;

- Bahwa selain barang berupa patung Dewa-Dewi saksi pernah membeli barang berupa genta (Bajra) dari bahan kuningan yang saksi beli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang berupa patung-patung yang saksi beli dari I GUSTI LANANG SIDEMEN tersebut diperoleh I GUSTI LANANG SIDEMEN dari temannya ;

- Bahwa saat membeli patung-patung dari I GUSTI LANANG SIDEMEN tersebut, saksi menduga semuanya masih dalam keadaan baru ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi memang ada curiga dengan patung-patung yang saksi beli dari I GUSTI LANANG SIDEMEN, terutama dengan patung-patung yang menggunakan prada gede yang pada umumnya adalah patung yang difungsikan sebagai Pretima di Pura-Pura, namun karena penjualnya (I GUSTI LANANG SIDEMEN) meyakinkan saksi bahwa semua barang-barang tersebut adalah barang yang dibeli dari temannya dan merupakan patung-patung souvenir seni biasa maka saksi berani membelinya ;

- Bahwa saksi sudah lama berkecimpung di dunia usaha jual beli patung-patung seni sekitar 15 (lima belas) tahun ;

- Bahwa terhadap patung-patung yang saksi beli tersebut ada yang saksi jual langsung dan ada juga yang saksi rubah sedemikian rupa dengan mengecat ulang supaya kelihatan lebih antik, baik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan sendiri maupun menyuruh orang lain ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa tetapi saksi pernah mendengar dari informasi temannya bahwa ROBERTO GAMBA adalah orang yang terkenal sebagai peminat barang-barang seni/antik ;

- Bahwa saksi lalu mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu karena Terdakwa pernah membeli barang-barang diantaranya patung berbentuk Singa yang sudah berumur tua ;

- Bahwa rincian barang yang pernah dibeli Terdakwa pada saat itu diantaranya adalah patung singa yang berasal dari Singaraja, dengan ukuran tinggi patung kurang lebih 50 cm dengan jumlah kurang lebih 20 (dua puluh) buah, 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu, patung lembu yang diapit Dewa-Dewi, 7 (tujuh) patung Dewa-Dewi tanpa alas, 1 (satu) patung Dewa tanpa pasangan, 1 (satu) buah tutup botol dengan bentuk Naga ;

- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa untuk 20 (dua puluh) buah patung singa yang sebuahnya seharga @Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sementara patung-patung lain termasuk 1 (satu) buah tutup botol dengan bentuk Naga saksi jual dengan harga total Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa untuk 20 (dua puluh) buah patung singa, patung-patung lainnya termasuk tutup botol dengan bentuk Naga itu saksi membawakannya ke tempat Terdakwa di Villa Marisa, Jalan Mumbak Sari No. 58 Uma Alas Kaja, Kerobokan, Badung ;

- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa patung-patung yang dibelinya dari saksi tersebut, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli patung-patung tersebut melainkan hanya menduga bahwa Terdakwa memang peminat barang-barang seni/antik ;

- Bahwa untuk patung-patung yang saksi jual kepada Terdakwa, saksi memang merubahnya dengan mengecat ulang dengan warna agak gelap supaya nampak antik ;

- Bahwa saksi mengetahui perbedaan patung-patung yang digunakan sebagai Pretima, biasanya dibuat dalam bentuk Dewa-Dewi dengan menggunakan bahan kayu cendana yang harum, dilapisi prada (warna emas) serta batu permata atau menggunakan prada gede, sementara untuk barang yang dikatakan antik apabila dilihat dari umurnya yang sudah cukup tua ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak bisa membedakan antara barang seni yang benar-benar antik (tua) asli dengan barang yang sengaja dibuat nampak antik, oleh karena saksi pernah menjual barang baru yang saksi katakan antik dan Terdakwa percaya saja ;

- Bahwa sebagian besar patung yang telah saksi beli saksi jual kembali di Art Shopnya karena memang saksi mencari keuntungan dalam bisnis jual beli barang seni ;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan antara 20% (dua puluh persen) hingga 50% (lima puluh persen) namun kadang-kadang bisa juga saksi tidak memperoleh keuntungan dan hanya mendapatkan harga modalnya saja ;

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari transaksi barang-barang seni yang dijualnya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saksi gunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari serta modal untuk membeli barang dagangan/



barang-barang seni lagi ;

- Bahwa patung-patung yang saksi beli dari I GUSTI LANANG SIDEMEN maupun dari beberapa orang lainnya tersebut saksi letakkan bersama barang-barang seni dagangan saksi lainnya di Art Shop/Galeri saksi yakni di Art Shop Nilam Bali Klasik yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar –Sukawati, sehingga siapapun yang datang untuk melihat-lihat serta berniat membelinya dapat melihatnya langsung disana, termasuk dalam hal ini adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi telah memajang patung-patung tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum akhirnya dilihat dan dibeli oleh Terdakwa ketika Terdakwa datang ke Art Shop/Galerinya ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah datang ke Art Shop Nilam Bali Klasik milik saksi pada sekitar bulan Juni atau Juli 2010, yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar - Sukawati, saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh anak buahnya, lalu ketika saksi bangun dan datang ke Art Shopnya, saksi mendapati Terdakwa sudah berada disana dan tertarik membeli patung-patung tersebut antara lain 3 (tiga) pasang patung Dewa-Dewi dan setelah disepakati harganya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun karena saat itu Terdakwa tidak membawa uang maka saksi diminta untuk keesokan harinya membawa mengantarkan patung-patung tersebut ke tempat Terdakwa di Villa Marisa sekitar pukul 16.00 wita ; -----
- Bahwa harga patung-patung yang saksi tawarkan dan disanggupi oleh Terdakwa adalah harga yang cukup wajar untuk barang-barang seni ;
- Bahwa setiap membeli patung-patung dari saksi, Terdakwa ada menanyakan asal muasal patung-patung tersebut kepada saksi, dan saksi hanya mengatakan bahwa patung-patung tersebut adalah dari milik pribadi orang-orang desa yang menjualnya kepada saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

dan Terdakwa sudah tidak bertanya apa-apa lagi ;

- Bahwa sebelum saksi menjual patung-patung dagangan yang saksi beli dari I GUSTI LANANG SIDEMEN tersebut, Terdakwa tidak ada memesan atau memperlihatkan foto untuk memesan secara khusus barang-barang seni yang dicarinya ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal GUNG AJI dari Tabanan ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa mengapit lembu (satu pasang Dewa Dewi mengapit lembu), 1 (satu) pasang patung Dewa Siwa beralaskan patung lembu (satu pasang patung Dewa Dewi beralaskan patung lembu), dan sepasang patung Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan maka saksi membenarkan dan mengakui semuanya adalah patung-patung yang saksi beli dari I GUSTI LANANG SIDEMEN dan saksi jual kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi menilai desain patung berupa Dewa-Dewi yang saksi peroleh dari I GUSTI LANANG SIDEMEN dan kemudian saksi jual kepada Terdakwa tersebut memang kurang lazim terdapat di pasaran (perdagangan patung-patung seni), oleh karena desainnya khusus, terbuat dari kayu cendana yang cukup langka, dan terdapat bancangan bunga emas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi tambahan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di bawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----

Saksi 9. NI KOMANG ANIK PURNITI, M.Si : -----

- Bahwa saksi adalah staf ahli pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ; --



- Bahwa yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah :

- Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan ; -----

- Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ;

- Bahwa atas klasifikasi tersebut di atas maka Pretima yang merupakan salah satu media yang digunakan dalam persembahyangan Umat Hindu di Bali dapat digolongkan sebagai suatu Benda Cagar Budaya, meskipun banyak yang masih belum terdaftar ; -----

- Bahwa patung yang ada di toko siapa saja yang boleh membuatnya sedangkan patung yang disakralkan (Pretima) dibuat oleh orang tertentu (tidak sembarang orang boleh membuatnya) dan dari segi bahannya juga khusus seperti kayu cendana, majegau, cempaka, dan mempunyai nilai penting dalam masyarakat, sehingga tidak wajar diperjualbelikan dan harus dilindungi, serta merupakan cagar budaya ;

- Bahwa terhadap benda-benda cagar budaya tersebut semestinya dilakukan pendaftaran dan inventarisasi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, namun kenyataan menunjukkan masih banyak benda-benda cagar budaya yang belum terinventarisasi dengan baik, namun hal tersebut tidak menjadikan benda-benda dimaksud kehilangan sifatnya sebagai benda-benda cagar budaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam Pleidoi/ Pembelaan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa adalah pendatang berkewarganegaraan Italia dan tinggal di Bali ; -----
- Bahwa profesi Terdakwa adalah sebagai Fotografer ; -----
- Bahwa Terdakwa tinggal cukup lama di Bali dan telah mengenal Bali sejak tahun 1972 ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki latar belakang Pendidikan Diploma Jurusan Art (Seni) ; -----
- Bahwa Terdakwa ada membeli sejumlah patung-patung dari I KOMANG OKA SUKAYA ; -----
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengenal I KOMANG OKA SUKAYA adalah ketika Terdakwa masih tinggal di Three Brothers Seminyak, dimana I KOMANG OKA SUKAYA menelepon Terdakwa untuk menawarkan barang seni/antik oleh karena memang Terdakwa sudah dikenal sebagai peminat barang-barang seni/antik oleh banyak orang, namun karena Terdakwa tidak tertarik maka Terdakwa tidak membelinya ; -----
- Bahwa selain patung-patung yang dijadikan barang bukti di persidangan yang Terdakwa peroleh dan beli dari I KOMANG OKA SUKAYA, Terdakwa pernah membeli barang-barang seni lainnya berupa patung-patung berbagai variasi ukuran dan harga ; -----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal I KOMANG OKA SUKAYA, karena telah beberapa kali membeli barang-barang seni berbagai jenis (tanpa jenis spesifik tertentu saja) dari I KOMANG OKA SUKAYA, namun khusus untuk patung Dewa-Dewi yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa mendapatkannya saat Terdakwa datang ke Art Shop I KOMANG OKA SUKAYA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketertarikan Terdakwa pada patung-patung yang dijual I KOMANG OKA SUKAYA di Art Shop milik I KOMANG OKA SUKAYA semata-mata karena Terdakwa tertarik pada nilai seni, serta kecantikan patung-patung tersebut, dan bukan karena nilai kesakralan nya ;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli barang-barang seni berupa patung-patung dari I KOMANG OKA SUKAYA hanyalah untuk koleksi pribadi saja, juga sehubungan dengan profesi Terdakwa sebagai Fotografer yang tertarik dan memiliki keinginan untuk mempromosikan Seni yang berkaitan dengan Hindu Bali ; -----
- Bahwa dalam setiap transaksi barang-barang seni tersebut selalu Terdakwa lakukan secara terbuka dan tidak pernah sembunyi-sembunyi, karena Terdakwa pun juga mendapati patung-patung yang menjadi barang bukti perkara ini pun dipajang di Art Shop Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar –Sukawati ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang berupa patung yang dibelinya tersebut merupakan benda yang disakralkan oleh Umat Hindu di Bali, dan baru mengetahuinya kemudian setelah bergulirnya perkara ini ; -----
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah bermasalah dalam pembelian barang-barang seni/antik oleh karena selalu mendapatkannya dari Art Shop yang biasa menjual barang-barang seni ;

- Bahwa selain patung-patung yang Terdakwa beli dari I KOMANG OKA SUKAYA, Terdakwa masih memiliki lagi sejumlah koleksi barang-barang seni/antik yang Terdakwa peroleh dari berbagai tempat dan kesempatan ; -----
- Bahwa Terdakwa mulai membeli serta mengkoleksi barang-barang seni/antik dari berbagai tempat selain Bali sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sementara ketertarikan Terdakwa untuk mengkoleksi barang-barang seni/antik Bali dimulai sejak 2 (dua) tahun yang lalu ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa jumlah patung-patung koleksi Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian sehubungan dengan penyidikan perkara ini adalah sejumlah lebih dari 100 jenis ; -----
- Bahwa Terdakwa cukup dikenal oleh masyarakat Bali sebagai peminat serta kolektor barang-barang seni/antik, sehingga banyak orang datang menawarkan barang-barang seni/antik kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah secara khusus memesan barang-barang seni/antik yang dibelinya, melainkan banyak orang datang menawarkan pada Terdakwa, dan hanya sesekali saja Terdakwa datang ke Galeri-Galeri seni maupun Art Shop untuk melihat-lihat ; -----
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2010, Terdakwa ada datang ke Art Shop I KOMANG OKA SUKAYA untuk sekedar melihat-lihat koleksi dagangan barang-barang seninya, hingga Terdakwa merasa tertarik pada patung Dewa Dewi yaitu 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu, 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi mengapit patung lembu serta 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi Lanang Istri, yang dipajang bersama barang-barang seni/antik lainnya di Art Shop/Galery Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar –Sukawati ; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membawa cukup uang, maka Terdakwa menyuruh I KOMANG OKA SUKAYA untuk mengantarkan patung-patung yang dibelinya tersebut ke rumahnya yakni di Villa Marisa – Kerobokan pada keesokan harinya untuk kemudian Terdakwa bayar pada saat patung-patung tersebut diantarkan I KOMANG OKA SUKAYA ; -----
- Bahwa untuk sejumlah patung-patung Dewa-Dewi tersebut Terdakwa dan I KOMANG OKA SUKAYA menyepakati seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 5 Juli 2010 sekitar pukul 16.00 wita, I KOMANG OKA SUKAYA mengantarkan sendiri patung-patung tersebut ke rumah Terdakwa di Villa Marisa –Kerobokansekitar pukul 16.00 wita ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain patung-patung Dewa-Dewi yang pernah Terdakwa beli dari I KOMANG OKA SUKAYA, Terdakwa sering pula menjumpai patung-patung yang mirip dengan desain serupa di pasaran dengan berbagai variasi bentuk dan harga ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah juga membeli barang seni serupa dengan patung Dewa-Dewi yang Terdakwa beli dari I KOMANG OKA SUKAYA yang juga berlapis emas pada bagian muka patung, berhias gelang, mahkota, dan telinganya yang Terdakwa beli dari seseorang yang namanya tidak Terdakwa ketahui dan mengaku dari Nusa Penida, antara tahun 2009 dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap pasang patung ; -----
- Bahwa saat Terdakwa mau membeli barang-barang seni/antik dari seseorang, Terdakwa selalu menanyakan mengenai asal-usul patung tersebut, termasuk patung-patung yang Terdakwa beli dari I KOMANG OKA SUKAYA dan dari I KOMANG OKA SUKAYA Terdakwa memperoleh jawaban bahwa patung tersebut berasal dari milik pribadi keluarga yang memerlukan uang untuk keperluan-keperluan pribadi mereka ; -----
- Bahwa selama di Bali Terdakwa tidak pernah melihat atau mengabadikan Upacara Melasti, namun Terdakwa pernah diberitahu oleh seorang Pendeta bahwa patung-patung yang disakralkan terdapat tulisan Bali'nya, namun terhadap patung-patung yang Terdakwa beli dari I KOMANG OKA SUKAYA pada awalnya Terdakwa tidak mencermati dan tidak pernah mengetahui bahwa terdapat tulisan Bali pada patung tersebut, dan baru ketika dilakukan penggeledahan serta penyitaan barang-barang seni di rumah Terdakwa, saat diangkat patung Dewa-Dewi tersebut lepas dari patung lembunya baru Terdakwa mengetahui terdapat tulisan Bali pada patung tersebut, yang artinya adalah patung tersebut disakralkan ; -----
- Bahwa seandainya Terdakwa sejak dari awal mengetahui patung-patung yang Terdakwa peroleh dari I KOMANG OKA SUKAYA tersebut adalah patung-patung sakral Pretima dari berbagai Pura, maka Terdakwa tidak akan bersedia atau tertarik untuk membelinya ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sedikit pun untuk melecehkan Umat Hindu di Bali, dan Terdakwa terkejut terlebih begitu mengetahui bahwa barang-barang seni berupa patung-patung yang Terdakwa peroleh dari I KOMANG OKA SUKAYA tersebut ternyata adalah Pretima yang dicuri dari Pura-Pura di Bali ; -----
- Bahwa ada keinginan Terdakwa untuk menggali serta memperkenalkan seni dan budaya Bali kepada masyarakat luar melalui benda-benda seni koleksinya yang akan dibuatkan museumnya, serta melalui buku yang saat ini tengah disusunnya ; -----
- Bahwa terdakwa telah minta maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada pengempon pura yang pretimanya telah dibeli oleh terdakwa serta terdakwa telah pula memberikan punia / sumbangan kepada pengempon pura tersebut..-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa mengapit lembu (satu pasang Dewa Dewi mengapit lembu), sedangkan 1 (satu) pasang patung Dewa Siwa beralaskan patung lembu (satu pasang patung Dewa Dewi beralaskan patung lembu), Sepasang Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan (diprada), Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut sebagai patung-patung yang Terdakwa beli dari Art Shop I KOMANG OKA SUKAYA ; -
- Bahwa terhadap adanya lampiran beberapa copy hubungan surat elektronik (e-mail) antara Terdakwa dengan beberapa orang seperti yang termuat dalam berkas perkara penyidikan ternyata tidak ada yang berhubungan dengan perkara ini (tidak ada sama sekali yang menyangkut atau berkaitan dengan Pretima atau benda suci/sakral lainnya) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) pasang Patung Dewa Dewi Beralaskan Patung Lembu ; -----
- 1 (satu) pasang Patung Dewa Dewi Mengapit Patung Lembu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pasang Patung Ida Bhatara Siwa dan Dewi Uma/Dewa Dewi Lanang Istri; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya/ *requisitoir*, berdasarkan surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM- 235/GIR/11/2010., tertanggal 20 Januari 2010, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

T U N T U T A N.

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTO GAMBA bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua ; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERTO GAMBA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) pasang dewa dewi yang beralaskan patung lembu ;

 - 1 (satu) pasang patung dewa dewi mengapit patung lembu ;

 - 1 (satu) pasang patung dewa dewi lanang istri ;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. I Gusti Putu Oka Riadi als Pak Agung als. Gung Jaya dkk ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

PEMBELAAN

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTO GAMBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP atau sebagaimana yang didakwakan pada Alternatif Kedua dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa Roberto Gamba dari seluruh dakwaan atau tuduhan-tuduhan tersebut (*vrijspraak*) dengan senantiasa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

3. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Roberto Gamba dari tahanan ;

4. Mengembalikan dan memulihkan segala hak Terdakwa Roberto Gamba dalam kemampuan, nama baik, kedudukan, serta harkat dan martabatnya, kedalam kedudukan semula ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, di mana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa melalui

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi I WAYAN DARMA, I WAYAN BALIK Als. MANGKU ALIT, dan I MADE ADA diketahui hilangnya Pretima di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 yang baru saksi ketahui sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis, Banjar Tengkulak Mas Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa benar dari keterangan saksi I WAYAN PALI Kelian Adat di Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar diketahui hilangnya Pretima di Pura Yangapi, Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa benar yang hilang dari di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis adalah 2 (dua) set Patung Pretima masing-masing terdiri dari 1 (satu) set Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu dan 1 (satu) set lagi Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu, 2 (dua) buah Patung Pengintai berbentuk manusia berkepala botak dan 1 (satu) buah Bajra/Genta yang kesemuanya adalah milik Desa Pekraman Tengkulak Kelod selaku Penyungsong kedua Pura Dalem tersebut ;

- Bahwa benar Pretima yang hilang dari Pura Yangapi, Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut adalah antara lain :

- Sepasang Pretima Ida Bhatara Siwa dengan Dewi Uma yang terbuat dari kayu cendana setinggi 18 cm berwarna kuning keemasan (diprada) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Sepasang Pretima Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan (diprada) ;

- 1 (satu) buah Pretima Singa tidur atau tempat duduk Bhatara Siwa panjang 40 cm berwarna merah loreng kuning ;

- 7 (tujuh) bancang bunga emas dengan berat keseluruhan sekitar 10 gram dan beberapa kepeng uang logam ;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan saksi-saksi I WAYAN DARMA, I WAYAN BALIK Als. MANGKU ALIT, I WAYAN PALI, dan I MADE ADA, tempat penyimpanan Pretima ada mengalami kerusakan baik di Pura Dalem Desa, di Pura Dalem Patung Grigis, maupun Pura Yangapi yakni kerusakan pada kunci gembok pintu Pura Pelinggih tersebut, tempat penyimpanan Ratu Alit, serta penyimpanan Ratu Lingsir serta Gedong penyimpanan Pretima Pura Yangapi juga mengalami kerusakan pada kunci gemboknya ;

- Bahwa benar dari keterangan saksi I WAYAN DARMA dan I WAYAN BALIK Als. MANGKU ALIT diketahui posisi penyimpanan Pretima yang 1 (satu) set berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu disimpan di tempat penyimpanan Pretima setinggi kurang lebih 5 (lima) meter di Pura Dalem Desa Adat dengan posisi Pelinggih tempat penyimpanan Pretima berada di Timur Laut, sedangkan 1 (satu) buah Bajra/Genta disimpan dalam lemari di Balai Jajar Pura Dalem Desa Adat, 1 (satu) set Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu dan 2 (dua) buah Patung Pengintai berbentuk manusia berkepala botak disimpan di tempat penyimpanan Pretima setinggi kurang lebih 5 (lima) meter di Pura Dalem Pasung Grigis Desa Pekraman Tengkulak Kelod dengan posisi Pelingggih tempat penyimpanan Pretima tersebut berada di Tenggara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini telah dilakukan penggantian dengan Pretima yang baru di kedua Pura yang biayanya ditanggung oleh masyarakat setempat ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Desa Adat Pekraman Tengkulak Kelod yang diakibatkan hilangnya Pretima tersebut secara materiil yang meliputi biaya pembelian Pretima baru serta biaya upacara-upacara persembahyangan penggantian Pretima baru tersebut kurang lebihnya mencapai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi I WAYAN DARMA, I WAYAN BALIK ALS MANGKU ALIT, I WAYAN PALI, dan I MADE ADA tidak ada mencurigai dan tidak mengetahui siapapun yang merupakan tersangka pelaku pencurian Pretima di kedua Pura tersebut ;

- Bahwa benar saksi I WAYAN DARMA, I WAYAN BALIK ALS MANGKU ALIT, I WAYAN PALI, dan I MADE ADA tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan hilangnya Pretima di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi I WAYAN EKA PUTRA sering mengantar saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG als GUNG JAYA melakukan pencurian Pretima di beberapa Pura selalu pada malam hari dengan menggunakan sepeda motornya ;

- Bahwa benar atas jasanya mengantarkan I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA tersebut saksi I WAYAN EKA PUTRA memperoleh imbalan berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada beberapa kesempatan lain saksi I WAYAN EKA PUTRA juga ada mengantar I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

AGUNG Als. GUNG JAYA untuk melakukan pencurian Pretima dalam kurun waktu 2008 – 2010, di beberapa Pura berlokasi antara lain di Blahbatuh, Bedahulu, Desa Sidan, Desa Lodtunduh, Pura Samprangan, juga di Karangasem serta Badung ;

- Bahwa benar saat saksi mengantar I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA melakukan pencurian Pretima di Pura-Pura tersebut, saksi tidak turut masuk ke Pura, dan hanya berjaga di luar Pura sementara I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA baik sendiri maupun bersama dengan seorang kawannya yakni MANG ENOK melakukan aksinya di dalam Pura ; -----
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil Pretima-Pretima dari Pura-Pura tersebut, saksi I WAYAN EKA PUTRA mengantarkan I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA membawanya kepada I GUSTI LANANG SIDEMEN ;

- Bahwa benar saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI yang mengambil Pretima-Pretima tersebut dari berbagai Pura antara lainnya adalah Pretima-Pretima di Pura-pura yang berlokasi di Tengkulak dan di Desa Lodtunduh Kabupaten Gianyar serta di Pura Yangapi, Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan dibantu saksi I WAYAN EKA PUTRA ;

- Bahwa benar ketika mengambil Pretima dari Pura, setelah sampai di tujuan, saksi I WAYAN EKA PUTRA memarkir sepeda motornya dan berdua masuk ke areal Pura dengan pembagian tugas saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI yang mengambil Pretima sementara saksi I WAYAN EKA PUTRA yang berjaga-jaga mengawasi di bawah ; -----
- Bahwa terhadap Pretima di Pura Desa Adat Tengkulak, di Pura Dalem Pasung Grigis, saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI sendiri yang membawa turun karena tempatnya tidak begitu tinggi sedangkan untuk di Pura Yangapi Desa Lodtunduh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatnyanya terlalu tinggi dan kebetulan disana ada tangga –saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI menggunakan tangga tersebut untuk bisa naik dan setelah Pretima saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI ambil selanjutnya diikat dengan kain kemudian baru saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI turunkan dan diambil oleh I WAYAN EKA PUTRA yang menunggu di bawah ; -----

- Bahwa benar barang-barang patung (Pretima) seluruh hasil curian tersebut saksi bawa ke tempat I GUSTI LANANG SIDEMEN ; -----
- Bahwa benar setelah Pretima curian diterima saat itu I GUSTI LANANG SIDEMEN mengatakan akan menanyakan dulu berapa dihargai oleh tamunya/pembelinya, dan sebagai tanda jadi saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa barang-barang Pretima yang saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI ambil di Pura Dalem Desa dan Pura Dalem Pasung Grigis adalah 5 (lima) buah patung Dewa-Dewi, yang satu alasnya lembu, yang satu lagi lembu diapit Dewa-Dewi, sedangkan yang satunya lagi terlepas, uang kepeng sebanyak 3 (tiga) ikat, 3 (tiga) bancang bunga emas, sedangkan di Pura Yangapi Desa Lodtunduh antara lain Patung/Pretima Dewa-Dewi, Pretima berupa Singga, Pretima kecil tangan di dada dan uang kepeng kuno ; -----
- Bahwa secara keseluruhan untuk semua barang-barang curian yang saksi bawa dan jual kepada I GUSTI LANANG SIDEMEN, saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa I GUSTI LANANG SIDEMEN mengetahui bahwa barang-barang Pretima yang saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI setor kepadanya adalah barang-barang hasil curian, oleh karena I GUSTI LANANG SIDEMEN menyarankan kepada saksi untuk berhati-hati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

karena yang dijual bukan barang sembarang dan harus disiplin.-----

- Bahwa selain di Gianyar, saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI juga melakukan pencurian Pretima di daerah Karang Asem sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan bersama-sama dengan I WAYAN EKA PUTRA antara tahun 2008-2010 namun tempatnya saksi sudah tidak ingat lagi, sementara di daerah Badung dan Denpasar saksi melakukan pencurian Pretima sebanyak 12 (dua belas) kali bersama MANG NOK, dan seluruh hasil curian tersebut semuanya saksi serahkan kepada I GUSTI LANANG SIDEMEN ;

- Bahwa benar saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN ada menjual kepada I KOMANG OKA SUKAYA satu pasang patung Dewa-Dewi yang terbuat dari kayu cendana seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada pertengahan tahun 2007 saksi ada menjual kembali 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi yang terbuat dari kayu cendana di kiosnya di Pasar Umum Klungkung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tahun 2008 saksi menjual lagi satu pasang patung Dewa-Dewi juga terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tahun 2009 saksi menjual lagi 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana di tempat yang sama seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada bulan Juni 2010 saksi menjual 2 (dua) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada bulan Agustus 2010 saksi menjual lagi 4 (empat) pasang patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana di Pasar Umum Klungkung seharga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi memperoleh patung-patung yang saksi jual tersebut diatas dari saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI atau yang biasa dikenal dg sebutan GUNG AJI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tidak pernah menjual patung-patung dagangan/ titipan saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI ke orang lain selain kepada saksi I KOMANG OKA SUKAYA ; -----
- Bahwa benar saksi I KOMANG OKA SUKAYA ada membeli dari saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN pada pertengahan tahun 2007 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi yang terbuat dari kayu cendana di kios saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN di Pasar Umum Klungkung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tahun 2008 saksi I KOMANG OKA SUKAYA membeli lagi satu pasang patung Dewa-Dewi juga terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tahun 2009 saksi I KOMANG OKA SUKAYA membeli lagi 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada bulan Juni 2010 membeli 2 (dua) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada bulan Agustus 2010 membeli lagi dari saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN 4 (empat) pasang patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana di Pasar Umum Klungkung seharga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN yang menghubungi saksi I KOMANG OKA SUKAYA setiap saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN mempunyai barang dagangan patung baru ; -----
- Bahwa benar selain barang berupa patung Dewa-Dewi saksi I KOMANG OKA SUKAYA pernah membeli barang berupa genta (Bajra) dari bahan kuningan dari saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar terhadap patung-patung yang saksi I KOMANG OKA SUKAYA beli tersebut ada yang dijual langsung dan ada juga yang ia rubah sedemikian rupa dengan mengecat ulang supaya kelihatan lebih antik, baik dilakukan sendiri maupun menyuruh orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa benar untuk patung-patung yang saksi I KOMANG OKA SUKAYA jual kepada Terdakwa, saksi I KOMANG OKA SUKAYA memang merubahnya dengan mengecat ulang dengan warna agak gelap supaya nampak antik ;

- Bahwa benar patung-patung yang saksi I KOMANG OKA SUKAYA beli dari I GUSTI LANANG SIDEMEN maupun dari beberapa orang lainnya tersebut saksi I KOMANG OKA SUKAYA letakkan bersama barang-barang seni dagangan lainnya di Art Shop/Galeri saksi I KOMANG OKA SUKAYA yakni di Art Shop Nilam Bali Klasik yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar – Sukawati, sehingga siapapun yang datang untuk melihat-lihat serta berniat membelinya dapat melihatnya langsung disana, termasuk dalam hal ini adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi I KOMANG OKA SUKAYA telah memajang patung-patung tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum akhirnya dilihat dan dibeli oleh Terdakwa ketika Terdakwa datang ke Art Shop/Galerinya ; -
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memesan secara khusus barang-barang seni yang dicarinya/dibelinya dari I KOMANG OKA SUKAYA ; -
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu datang ke Art Shop Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA pada sekitar bulan Juni atau Juli 2010, yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar – Sukawati, saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh anak buahnya, lalu ketika saksi bangun dan datang ke Art Shopnya, saksi mendapati Terdakwa sudah berada disana dan tertarik membeli patung-patung tersebut antara lain 3 (tiga) pasang patung Dewa-Dewi dan setelah disepakati harganya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun karena saat itu Terdakwa tidak membawa uang maka I KOMANG OKA SUKAYA diminta untuk keesokan harinya membawa mengantarkan patung-patung tersebut ke tempat Terdakwa di Villa Marisa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya I KOMANG OKA SUKAYA membawakan patung-patungnya ke tempat Terdakwa di Villa Marisa, Jalan Mumbak Sari No. 58 Uma Alas Kaja, Kerobokan, Badung sekitar pukul 16.00 wita ;

- Bahwa benar harga patung-patung yang dijual I KOMANG OKA SUKAYA kepada Terdakwa adalah harga yang cukup wajar untuk barang-barang seni, selain itu juga karena dalam jumlah yang cukup banyak ;

- Bahwa saat membeli patung-patung dari I KOMANG OKA SUKAYA, Terdakwa selalu menanyakan asal muasal patung-patung tersebut kepada yang dijawab I KOMANG OKA SUKAYA bahwa patung-patung tersebut adalah dari milik pribadi orang-orang desa yang menjualnya kepada saksi I KOMANG OKA SUKAYA, dan Terdakwa sudah tidak bertanya apa-apa lagi ;

- Bahwa setahu saksi I KOMANG OKA SUKAYATerdakwa tidak bisa membedakan antara barang seni yang benar-benar antik (tua) asli dengan barang yang sengaja dibuat nampak antik, oleh karena saksi I KOMANG OKA SUKAYA pernah menjual barang baru yang saksi I KOMANG OKA SUKAYA katakan antik dan Terdakwa percaya saja ; --
- Bahwa benar desain patung berupa Dewa-Dewi yang diperoleh I KOMANG OKA SUKAYA dari I GUSTI LANANG SIDEMEN dan selanjutnya dijual kepada Terdakwa tersebut memang kurang lazim terdapat di pasaran (perdagangan patung-patung seni), oleh karena desainnya khusus, terbuat dari kayu cendana yang cukup langka dan terdapat bancangan bunga emas ;

- Bahwa benar Terdakwa tinggal cukup lama di Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa benar Terdakwa ada membeli patung-patung dari I KOMANG OKA SUKAYA antara lainnya 1 (satu) set berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beralaskan Patung Lembu, Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu, dan sepasang patung Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan (diprada) ;

- Bahwa benar selain patung-patung tersebut, Terdakwa juga pernah membeli dari I KOMANG OKA SUKAYA barang-barang seni lainnya berupa patung-patung berbagai variasi ukuran dan harga ;

- Bahwa benar ketertarikan Terdakwa pada patung-patung yang dijual I KOMANG OKA SUKAYA di Art Shop miliknya semata-mata karena Terdakwa tertarik pada nilai seni, serta kecantikan patung-patung tersebut, dan bukan karena nilai kesakralannya ;

- Bahwa benar dalam setiap transaksi barang-barang seni tersebut Terdakwa lakukan secara terbuka dan tidak pernah sembunyi-sembunyi, sebagaimana Terdakwa mendapati patung-patung yang menjadi Barang Bukti perkara ini pun dipajang di Art Shop Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar –Sukawati ;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang berupa patung yang dibelinya tersebut merupakan benda yang disakralkan oleh Umat Hindu di Bali, dan baru mengetahuinya kemudian setelah diamankan oleh pihak berwenang ; -----
- Bahwa benar selama ini Terdakwa tidak pernah bermasalah dalam pembelian barang-barang seni/antik oleh karena selalu mendapatkan nya dari Art Shop yang biasa menjual barang-barang seni ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mulai membeli serta mengoleksi barang-barang seni/antik dari berbagai tempat selain Bali sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sementara ketertarikan Terdakwa untuk mengoleksi barang-barang seni/antik Bali dimulai sejak 2 (dua) tahun yang lalu ; ---
- Bahwa benar jumlah patung-patung koleksi Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian sehubungan dengan penyidikan perkara ini adalah sejumlah lebih dari 100 jenis ;

- Bahwa benar Terdakwa cukup dikenal oleh masyarakat Bali sebagai peminat serta kolektor barang-barang seni/antik, sehingga banyak orang datang menawarkan barang-barang seni/antik kepada Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah secara khusus memesan barang-barang seni/antik yang dibelinya, melainkan banyak orang datang menawarkan pada Terdakwa, dan hanya sesekali saja Terdakwa datang ke Galeri-Galeri seni maupun Art Shop untuk melihat-lihat ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2010, Terdakwa ada datang ke Art Shop I KOMANG OKA SUKAYA untuk sekedar melihat-lihat koleksi dagangan barang-barang seninya, dan Terdakwa merasa tertarik pada patung Dewa Dewi yaitu 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu, 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi mengapit patung lembu serta 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi Lanang Istri, yang dipajang bersama barang-barang seni/antik lainnya di Art Shop/Galery Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar –Sukawati ;

- Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak membawa cukup uang, maka Terdakwa menyuruh I KOMANG OKA SUKAYA untuk mengantarkan patung-patung yang dibelinya tersebut ke rumahnya yakni di Villa Marisa – Kerobokan pada keesokan harinya untuk kemudian Terdakwa bayar pada saat patung-patung tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

diantarkan I KOMANG OKA SUKAYA ;

- Bahwa benar untuk sejumlah patung-patung Dewa-Dewi tersebut Terdakwa dan I KOMANG OKA SUKAYA menyepakati seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar keesokan harinya yakni tanggal 5 Juli 2010, I KOMANG OKA SUKAYA mengantarkan sendiri patung-patung tersebut kerumah Terdakwa di Villa Marisa –Kerobokan sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa benar selain patung-patung Dewa-Dewi yang pernah Terdakwa beli dari I KOMANG OKA SUKAYA, Terdakwa sering pula menjumpai patung-patung yang mirip dengan desain serupa di pasaran dengan berbagai variasi bentuk dan harga ;
- Bahwa benar setiap Terdakwa mau membeli barang-barang seni/antik dari seseorang, Terdakwa selalu menanyakan mengenai asal-usul patung tersebut, termasuk patung-patung yang Terdakwa beli dari I KOMANG OKA SUKAYA dan dari I KOMANG OKA SUKAYA Terdakwa memperoleh jawaban bahwa patung tersebut berasal dari keluarga yang memerlukan uang ;
- Bahwa benar selama di Bali Terdakwa tidak pernah melihat atau mengabadikan Upacara Melasti, namun Terdakwa pernah diberitahu oleh seorang Pendeta bahwa patung-patung yang disakralkan terdapat tulisan Balinya, namun terhadap patung-patung yang Terdakwa beli dari I KOMANG OKA SUKAYA pada awalnya Terdakwa tidak mencermati dan tidak pernah mengetahui bahwa terdapat tulisan Bali pada patung tersebut, dan baru ketika dilakukan pengeledahan serta penyitaan barang-barang seni di rumah Terdakwa, saat diangkat patung Dewa-Dewi tersebut lepas dari patung lembunya baru Terdakwa mengetahui terdapat tulisan Bali pada patung tersebut, yang artinya adalah patung tersebut disakralkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seandainya Terdakwa sejak dari awal mengetahui patung-patung yang Terdakwa peroleh dari I KOMANG OKA SUKAYA tersebut adalah patung-patung sakral Pretima dari berbagai Pura, maka Terdakwa tidak akan bersedia atau tertarik untuk membelinya ; --
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat sedikit pun untuk melecehkan Umat Hindu di Bali, dan Terdakwa terkejut terlebih begitu mengetahui bahwa barang-barang seni berupa patung-patung yang Terdakwa peroleh dari I KOMANG OKA SUKAYA tersebut ternyata adalah Pretima yang dicuri dari Pura-Pura di Bali ;

- Bahwa terdakwa telah minta maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada pengempon pura yang pretimanya telah dibeli oleh terdakwa serta terdakwa telah pula memberikan punia / sumbangan kepada pengempon pura tersebut..-----
- Bahwa Terdakwa menyampaikan penyesalannya atas pembelian sejumlah patung 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu, 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi mengapit patung lembu serta 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi lanang istri) dari I KOMANG OKA SUKAYA yang ternyata adalah Pretima curian dari beberapa Pura di Bali ;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa mengapit lembu (satu pasang Dewa Dewi mengapit lembu), sedangkan 1 (satu) pasang patung Dewa Siwa beralaskan patung lembu (satu pasang patung Dewa Dewi beralaskan patung lembu), Sepasang Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan (diprada), Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut sebagai patung-patung yang Terdakwa beli dari Art Shop I KOMANG OKA SUKAYA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa benar terhadap adanya lampiran beberapa copy hubungan surat elektronik (e-mail) antara Terdakwa dengan beberapa orang seperti yang termuat dalam berkas perkara penyidikan ternyata tidak ada yang berhubungan dengan perkara ini (tidak ada sama sekali yang menyangkut atau berkaitan dengan Pretima atau benda suci/sakral lainnya) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif yaitu: -----

- Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Atau ; -----

- Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu : -----

1. Majelis Hakim memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ; --
2. Majelis Hakim memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, tetapi jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ; -----
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa Roberto Gamba, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga identitas itu telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad, 2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda ; -----

Menimbang, bahwa pengertian Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda adalah bersifat alternatif, jika salah satunya terbukti, maka terbuhtilah unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Terdakwa telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda? ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan : -----

- Bahwa benar saksi I KOMANG OKA SUKAYA telah memajang patung-patung tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum akhirnya dilihat dan dibeli oleh Terdakwa ketika Terdakwa datang ke Art Shop/Galerinya ; -
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memesan secara khusus barang-barang seni yang dicarinya/dibelinya dari I KOMANG OKA SUKAYA ; -
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu datang ke Art Shop Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA pada sekitar bulan Juni atau Juli 2010, yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar – Sukawati, saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh anak buahnya, lalu ketika saksi bangun dan datang ke Art Shopnya, saksi mendapati Terdakwa sudah berada disana dan tertarik membeli patung-patung tersebut antara lain 3 (tiga) pasang patung Dewa-Dewi dan setelah disepakati harganya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun karena saat itu Terdakwa tidak membawa uang maka I KOMANG OKA SUKAYA diminta untuk keesokan harinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mengantarkan patung-patung tersebut ke tempat
Terdakwa di Villa Marisa ; -----

- Bahwa benar keesokan harinya I KOMANG OKA SUKAYA membawakan patung-patungnya ke tempat Terdakwa di Villa Marisa, Jalan Mumbak Sari No. 58 Uma Alas Kaja, Kerobokan, Badung sekitar pukul 16.00 wita ;

- Bahwa benar harga patung-patung yang dijual I KOMANG OKA SUKAYA kepada Terdakwa adalah harga yang cukup wajar untuk barang-barang seni, selain itu juga karena dalam jumlah yang cukup banyak ;

- Bahwa benar Terdakwa ada membeli patung-patung dari I KOMANG OKA SUKAYA antara lainnya 1 (satu) set berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beralaskan Patung Lembu, Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu, dan sepasang patung Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan (diprada) ;

- Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2010, Terdakwa ada datang ke Art Shop I KOMANG OKA SUKAYA untuk sekedar melihat-lihat koleksi dagangan barang-barang seninya, dan Terdakwa merasa tertarik pada patung Dewa Dewi yaitu 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu, 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi mengapit patung lembu serta 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi Lanang Istri, yang dipajang bersama barang-barang seni/antik lainnya di Art Shop/Gallery Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar –Sukawati ;

- Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak membawa cukup uang, maka Terdakwa menyuruh I KOMANG OKA SUKAYA untuk mengantarkan patung-patung yang dibelinya tersebut ke rumahnya yakni di Villa Marisa –Kerobokan pada keesokan harinya untuk kemudian Terdakwa bayar pada saat patung-patung tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

diantarkan I KOMANG OKA SUKAYA ;

- Bahwa benar untuk sejumlah patung-patung Dewa-Dewi tersebut Terdakwa dan I KOMANG OKA SUKAYA menyepakati seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar keesokan harinya yakni tanggal 5 Juli 2010 sekitar pukul 16.00 wita, I KOMANG OKA SUKAYA mengantarkan sendiri patung-patung tersebut ke rumah Terdakwa di Villa Marisa – Kerobokan ; -----
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa mengapit lembu (satu pasang Dewa Dewi mengapit lembu), sedangkan 1 (satu) pasang patung Dewa Siwa beralaskan patung lembu (satu pasang patung Dewa Dewi beralaskan patung lembu), Sepasang Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan (diprada), Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut sebagai patung-patung yang Terdakwa beli dari Art Shop I KOMANG OKA SUKAYA ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di atas berpandangan : -----

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2010 Terdakwa telah membeli di Art Shop/Gallery Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar –Sukawati sesuatu benda dalam hal ini sesuai yang ditunjukkan di persidangan adalah 1 (satu) pasang Patung Dewa Dewi Beralaskan Patung Lembu, 1 (satu) pasang Patung Dewa Dewi Mengapit Patung Lembu, dan 1 (satu) pasang Patung Ida Bhatara Siwa dan Dewi Uma/Dewa Dewi Lanang Istri ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa selanjutnya telah menyimpan benda-benda itu di rumah Terdakwa di Villa Marisa –Kerobokan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa

Diperoleh Dari Kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa pengertian Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan adalah bersifat alternatif, jika salah satunya terbukti, maka terbuhtilah unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Terdakwa sudah atau telah mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa sesuatu benda yang dibeli dan disimpannya diperoleh dari kejahatan? ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan : -----

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi I WAYAN DARMA, I WAYAN BALIK Als. MANGKU ALIT, dan I MADE ADA diketahui hilangnya Pretima di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 yang baru saksi ketahui sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis, Banjar Tengkulak Mas Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa benar dari keterangan saksi I WAYAN PALI Kelian Adat di Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar diketahui hilangnya Pretima di Pura Yangapi, Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa benar yang hilang dari di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis adalah 2 (dua) set Patung Pretima masing-masing terdiri dari 1 (satu) set Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu dan 1 (satu) set lagi Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

beserta Patung Lembu, 2 (dua) buah Patung Pengintai berbentuk manusia berkepala botak dan 1 (satu) buah Bajra/Genta yang kesemuanya adalah milik Desa Pekraman Tengkulak Kelod selaku Penyungsong kedua Pura Dalem tersebut ;

- Bahwa benar Pretima yang hilang dari Pura Yangapi, Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut adalah antara lain :

- Sepasang Pretima Ida Bhatar Siwa dengan Dewi Uma yang terbuat dari kayu cendana setinggi 18 cm berwarna kuning keemasan (diprada) ;

- Sepasang Pretima Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan (diprada) ;

- 1 (satu) buah Pretima Singa tidur atau tempat duduk Bhatar Siwa panjang 40 cm berwarna merah loreng kuning ;

- 7 (tujuh) bancang bunga emas dengan berat keseluruhan sekitar 10 gram dan beberapa kepeng uang logam ;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan saksi-saksi I WAYAN DARMA, I WAYAN BALIK Als. MANGKU ALIT, I WAYAN PALI, dan I MADE ADA, tempat penyimpanan Pretima ada mengalami kerusakan baik di Pura Dalem Desa, di Pura Dalem Patung Grigis, maupun Pura Yangapi yakni kerusakan pada kunci gembok pintu Pura Pelinggih tersebut, tempat penyimpanan Ratu Alit, serta penyimpanan Ratu Lingsir serta Gedong penyimpanan Pretima Pura Yangapi juga mengalami kerusakan pada kunci gemboknya ;

- Bahwa benar dari keterangan saksi I WAYAN DARMA dan I WAYAN BALIK Als. MANGKU ALIT diketahui posisi penyimpanan Pretima yang 1 (satu) set berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu disimpan di tempat penyimpanan Pretima setinggi kurang lebih 5 (lima) meter di Pura Dalem Desa Adat dengan posisi Pelinggih tempat penyimpanan Pretima berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Timur Laut, sedangkan 1 (satu) buah Bajra/Genta disimpan dalam lemari di Balai Jajar Pura Dalem Desa Adat, 1 (satu) set Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu dan 2 (dua) buah Patung Pengintai berbentuk manusia berkepala botak disimpan di tempat penyimpanan Pretima setinggi kurang lebih 5 (lima) meter di Pura Dalem Pasung Grigis Desa Pekraman Tengkulak Kelod dengan posisi Pelinggih tempat penyimpanan Pretima tersebut berada di Tenggara ;

- Bahwa benar saat ini telah dilakukan penggantian dengan Pretima yang baru di kedua Pura yang biayanya ditanggung oleh masyarakat setempat ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Desa Adat Pekraman Tengkulak Kelod yang diakibatkan hilangnya Pretima tersebut secara materiil yang meliputi biaya pembelian Pretima baru serta biaya upacara-upacara persembahyangan penggantian Pretima baru tersebut kurang lebihnya mencapai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi I WAYAN DARMA, I WAYAN BALIK ALS MANGKU ALIT, I WAYAN PALI, dan I MADE ADA tidak ada mencurigai dan tidak mengetahui siapapun yang merupakan tersangka pelaku pencurian Pretima di kedua Pura tersebut ;

- Bahwa benar saksi I WAYAN DARMA, I WAYAN BALIK ALS MANGKU ALIT, I WAYAN PALI, dan I MADE ADA tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan hilangnya Pretima di Pura Dalem Desa Adat dan Pura Dalem Pasung Grigis tersebut ; -----

- Bahwa benar saksi I WAYAN EKA PUTRA sering mengantar saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG als GUNG JAYA melakukan pencurian Pretima di beberapa Pura selalu pada malam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

hari dengan menggunakan sepeda motornya ;

- Bahwa benar atas jasanya mengantarkan I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA tersebut saksi I WAYAN EKA PUTRA memperoleh imbalan berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada beberapa kesempatan lain saksi I WAYAN EKA PUTRA juga ada mengantarkan I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA untuk melakukan pencurian Pretima dalam kurun waktu 2008 – 2010, di beberapa Pura berlokasi antara lain di Blahbatuh, Bedahulu, Desa Sidan, Desa Lodtunduh, Pura Samprangan, juga di Karangasem serta Badung ;

- Bahwa benar saat saksi mengantarkan I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA melakukan pencurian Pretima di Pura-Pura tersebut, saksi tidak turut masuk ke Pura, dan hanya berjaga di luar Pura sementara I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA baik sendiri maupun bersama dengan seorang kawannya yakni MANG ENOK melakukan aksinya di dalam Pura ; -----

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil Pretima-Pretima dari Pura-Pura tersebut, saksi I WAYAN EKA PUTRA mengantarkan I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA membawanya kepada I GUSTI LANANG SIDEMEN ;

- Bahwa benar saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI yang mengambil Pretima-Pretima tersebut dari berbagai Pura antara lainnya adalah Pretima-Pretima di Pura-pura yang berlokasi di Tengkulak dan di Desa Lodtunduh Kabupaten Gianyar serta di Pura Yangapi, Banjar Kelingkung, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan dibantu saksi I WAYAN EKA PUTRA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ketika mengambil Pretima dari Pura, setelah sampai di tujuan, saksi I WAYAN EKA PUTRA memarkir sepeda motornya dan berdua masuk ke areal Pura dengan pembagian tugas saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI yang mengambil Pretima sementara saksi I WAYAN EKA PUTRA yang berjaga-jaga mengawasi di bawah ; -----
- Bahwa terhadap Pretima di Pura Desa Adat Tengkulak, di Pura Dalem Pasung Grigis, saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI sendiri yang membawa turun karena tempatnya tidak begitu tinggi sedangkan untuk di Pura Yangapi Desa Lodtunduh karena tempatnya terlalu tinggi dan kebetulan disana ada tangga – saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI menggunakan tangga tersebut untuk bisa naik dan setelah Pretima saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI ambil selanjutnya diikat dengan kain kemudian baru saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI turunkan dan diambil oleh I WAYAN EKA PUTRA yang menunggu di bawah ; -----
- Bahwa benar barang-barang patung (Pretima) seluruh hasil curian tersebut saksi bawa ke tempat I GUSTI LANANG SIDEMEN ; -----
- Bahwa benar setelah Pretima curian diterima saat itu I GUSTI LANANG SIDEMEN mengatakan akan menanyakan dulu berapa dihargai oleh tamunya/pembelinya, dan sebagai tanda jadi saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) ;

- Bahwa barang-barang Pretima yang saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI ambil di Pura Dalem Desa dan Pura Dalem Pasung Grigis adalah 5 (lima) buah patung Dewa-Dewi, yang satu alasnya lembu, yang satu lagi lembu diapit Dewa-Dewi, sedangkan yang satunya lagi terlepas, uang kepeng sebanyak 3 (tiga) ikat, 3 (tiga) bancang bunga emas, sedangkan di Pura Yangapi Desa Lodtunduh antara lain Patung/Pretima Dewa-Dewi, Pretima berupa Singga, Pretima kecil tangan di dada dan uang kepeng kuno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa secara keseluruhan untuk semua barang-barang curian yang saksi bawa dan jual kepada I GUSTI LANANG SIDEMEN, saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa I GUSTI LANANG SIDEMEN mengetahui bahwa barang-barang Pretima yang saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI setor kepadanya adalah barang-barang hasil curian, oleh karena I GUSTI LANANG SIDEMEN menyarankan kepada saksi untuk berhati-hati, karena yang dijual bukan barang sembarang dan harus disiplin.-----
- Bahwa selain di Gianyar, saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI juga melakukan pencurian Pretima di daerah Karang Asem sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan bersama-sama dengan I WAYAN EKA PUTRA antara tahun 2008-2010 namun tempatnya saksi sudah tidak ingat lagi, sementara di daerah Badung dan Denpasar saksi melakukan pencurian Pretima sebanyak 12 (dua belas) kali bersama MANG NOK, dan seluruh hasil curian tersebut semuanya saksi serahkan kepada I GUSTI LANANG SIDEMEN ;

- Bahwa benar saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN ada menjual kepada I KOMANG OKA SUKAYA satu pasang patung Dewa-Dewi yang terbuat dari kayu cendana seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada pertengahan tahun 2007 saksi ada menjual kembali 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi yang terbuat dari kayu cendana di kiosnya di Pasar Umum Klungkung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tahun 2008 saksi menjual lagi satu pasang patung Dewa-Dewi juga terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tahun 2009 saksi menjual lagi 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana di tempat yang sama seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada bulan Juni 2010 saksi menjual 2 (dua) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada bulan Agustus 2010 saksi menjual lagi 4 (empat) pasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana di Pasar Umum Klungkung seharga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi memperoleh patung-patung yang saksi jual tersebut diatas dari saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI atau yang biasa dikenal dg sebutan GUNG AJI ;

- Bahwa benar saksi tidak pernah menjual patung-patung dagangan/ titipan saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI ke orang lain selain kepada saksi I KOMANG OKA SUKAYA ;

- Bahwa benar saksi I KOMANG OKA SUKAYA ada membeli dari saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN pada pertengahan tahun 2007 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi yang terbuat dari kayu cendana di kios saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN di Pasar Umum Klungkung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tahun 2008 saksi I KOMANG OKA SUKAYA membeli lagi satu pasang patung Dewa-Dewi juga terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tahun 2009 saksi I KOMANG OKA SUKAYA membeli lagi 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada bulan Juni 2010 membeli 2 (dua) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu terbuat dari kayu cendana seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada bulan Agustus 2010 membeli lagi dari saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN 4 (empat) pasang patung Dewa-Dewi terbuat dari kayu cendana di Pasar Umum Klungkung seharga total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN yang menghubungi saksi I KOMANG OKA SUKAYA setiap saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN mempunyai barang dagangan patung baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa benar selain barang berupa patung Dewa-Dewi saksi I KOMANG OKA SUKAYA pernah membeli barang berupa genta (Bajra) dari bahan kuningan dari saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa benar terhadap patung-patung yang saksi I KOMANG OKA SUKAYA beli tersebut ada yang dijual langsung dan ada juga yang ia rubah sedemikian rupa dengan mengecat ulang supaya kelihatan lebih antik, baik dilakukan sendiri maupun menyuruh orang lain ;

- Bahwa benar untuk patung-patung yang saksi I KOMANG OKA SUKAYA jual kepada Terdakwa, saksi I KOMANG OKA SUKAYA memang merubahnya dengan mengecat ulang dengan warna agak gelap supaya nampak antik ;

- Bahwa benar patung-patung yang saksi I KOMANG OKA SUKAYA beli dari I GUSTI LANANG SIDEMEN maupun dari beberapa orang lainnya tersebut saksi I KOMANG OKA SUKAYA letakkan bersama barang-barang seni dagangan lainnya di Art Shop/Galeri saksi I KOMANG OKA SUKAYA yakni di Art Shop Nilam Bali Klasik yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar – Sukawati, sehingga siapapun yang datang untuk melihat-lihat serta berniat membelinya dapat melihatnya langsung disana, termasuk dalam hal ini adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi I KOMANG OKA SUKAYA telah memajang patung-patung tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum akhirnya dilihat dan dibeli oleh Terdakwa ketika Terdakwa datang ke Art Shop/Galerinya ; -
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memesan secara khusus barang-barang seni yang dicarinya/dibelinya dari I KOMANG OKA SUKAYA ; -
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu datang ke Art Shop Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA pada sekitar bulan Juni atau Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar – Sukawati, saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh anak buahnya, lalu ketika saksi bangun dan datang ke Art Shopnya, saksi mendapati Terdakwa sudah berada disana dan tertarik membeli patung-patung tersebut antara lain 3 (tiga) pasang patung Dewa-Dewi dan setelah disepakati harganya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun karena saat itu Terdakwa tidak membawa uang maka I KOMANG OKA SUKAYA diminta untuk keesokan harinya membawa mengantarkan patung-patung tersebut ke tempat Terdakwa di Villa Marisa ; -----

- Bahwa benar keesokan harinya I KOMANG OKA SUKAYA membawa kan patung-patungnya ke tempat Terdakwa di Villa Marisa, Jalan Mumbak Sari No. 58 Uma Alas Kaja, Kerobokan, Badung sekitar pukul 16.00 wita ; -----
- Bahwa benar harga patung-patung yang dijual I KOMANG OKA SUKAYA kepada Terdakwa adalah harga yang cukup wajar untuk barang-barang seni, selain itu juga karena dalam jumlah yang cukup banyak ; -----
- Bahwa saat membeli patung-patung dari I KOMANG OKA SUKAYA, Terdakwa selalu menanyakan asal muasal patung-patung tersebut kepada yang dijawab I KOMANG OKA SUKAYA bahwa patung-patung tersebut adalah dari milik pribadi orang-orang desa yang menjualnya kepada saksi I KOMANG OKA SUKAYA, dan Terdakwa sudah tidak bertanya apa-apa lagi ; -----
- Bahwa setahu saksi I KOMANG OKA SUKAYA Terdakwa tidak bisa membedakan antara barang seni yang benar-benar antik (tua) asli dengan barang yang sengaja dibuat nampak antik, oleh karena saksi I KOMANG OKA SUKAYA pernah menjual barang baru yang saksi I KOMANG OKA SUKAYA katakan antik dan Terdakwa percaya saja ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

- Bahwa benar desain patung berupa Dewa-Dewi yang diperoleh I KOMANG OKA SUKAYA dari I GUSTI LANANG SIDEMEN dan selanjutnya dijual kepada Terdakwa tersebut memang kurang lazim terdapat di pasaran (perdagangan patung-patung seni), oleh karena desainnya khusus, terbuat dari kayu cendana yang cukup langka dan terdapat bancangan bunga emas ;

- Bahwa benar Terdakwa tinggal cukup lama di Bali ;

- Bahwa benar Terdakwa ada membeli patung-patung dari I KOMANG OKA SUKAYA antara lainnya 1 (satu) set berbentuk Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beralaskan Patung Lembu, Patung Dewa Siwa dan Patung Dewi Uma beserta Patung Lembu, dan sepasang patung Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan (diprada) ;

- Bahwa benar selain patung-patung tersebut, Terdakwa juga pernah membeli dari I KOMANG OKA SUKAYA barang-barang seni lainnya berupa patung-patung berbagai variasi ukuran dan harga ;

- Bahwa benar ketertarikan Terdakwa pada patung-patung yang dijual I KOMANG OKA SUKAYA di Art Shop miliknya semata-mata karena Terdakwa tertarik pada nilai seni, serta kecantikan patung-patung tersebut, dan bukan karena nilai kesakralannya ;

- Bahwa benar dalam setiap transaksi barang-barang seni tersebut Terdakwa lakukan secara terbuka dan tidak pernah sembunyi-sembunyi, sebagaimana Terdakwa mendapati patung-patung yang menjadi Barang Bukti perkara ini pun dipajang di Art Shop Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar –Sukawati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang berupa patung yang dibelinya tersebut merupakan benda yang disakralkan oleh Umat Hindu di Bali, dan baru mengetahuinya kemudian setelah diamankan oleh pihak berwenang ; -----
- Bahwa benar selama ini Terdakwa tidak pernah bermasalah dalam pembelian barang-barang seni/antik oleh karena selalu mendapatkan nya dari Art Shop yang biasa menjual barang-barang seni ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mulai membeli serta mengkoleksi barang-barang seni/antik dari berbagai tempat selain Bali sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sementara ketertarikan Terdakwa untuk mengkoleksi barang-barang seni/antik Bali dimulai sejak 2 (dua) tahun yang lalu ; ---
- Bahwa benar jumlah patung-patung koleksi Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian sehubungan dengan penyidikan perkara ini adalah sejumlah lebih dari 100 jenis ; -----
- Bahwa benar Terdakwa cukup dikenal oleh masyarakat Bali sebagai peminat serta kolektor barang-barang seni/antik, sehingga banyak orang datang menawarkan barang-barang seni/antik kepada Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah secara khusus memesan barang-barang seni/antik yang dibelinya, melainkan banyak orang datang menawarkan pada Terdakwa, dan hanya sesekali saja Terdakwa datang ke Galeri-Galeri seni maupun Art Shop untuk melihat-lihat ; ----
- Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2010, Terdakwa ada datang ke Art Shop I KOMANG OKA SUKAYA untuk sekedar melihat-lihat koleksi dagangan barang-barang seninya, dan Terdakwa merasa tertarik pada patung Dewa Dewi yaitu 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu, 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi mengapit patung lembu serta 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi Lanang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

Istri, yang dipajang bersama barang-barang seni/antik lainnya di Art Shop/Galery Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar –Sukawati ;

- Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak membawa cukup uang, maka Terdakwa menyuruh I KOMANG OKA SUKAYA untuk mengantarkan patung-patung yang dibelinya tersebut ke rumahnya yakni di Villa Marisa – Kerobokan pada keesokan harinya untuk kemudian Terdakwa bayar pada saat patung-patung tersebut diantarkan I KOMANG OKA SUKAYA ;
- Bahwa benar untuk sejumlah patung-patung Dewa-Dewi tersebut Terdakwa dan I KOMANG OKA SUKAYA menyepakati seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar keesokan harinya yakni tanggal 5 Juli 2010, I KOMANG OKA SUKAYA mengantarkan sendiri patung-patung tersebut kerumah Terdakwa di Villa Marisa –Kerobokan sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa benar selain patung-patung Dewa-Dewi yang pernah Terdakwa beli dari I KOMANG OKA SUKAYA, Terdakwa sering pula menjumpai patung-patung yang mirip dengan desain serupa di pasaran dengan berbagai variasi bentuk dan harga ;
- Bahwa benar setiap Terdakwa mau membeli barang-barang seni/antik dari seseorang, Terdakwa selalu menanyakan mengenai asal-usul patung tersebut, termasuk patung-patung yang Terdakwa beli dari I KOMANG OKA SUKAYA dan dari I KOMANG OKA SUKAYA Terdakwa memperoleh jawaban bahwa patung tersebut berasal dari milik pribadi keluarga-keluarga yang memerlukan uang ;
- Bahwa benar selama di Bali Terdakwa tidak pernah melihat atau mengabadikan Upacara Melasti, namun Terdakwa pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahu oleh seorang Pendeta bahwa patung-patung yang disakralkan terdapat tulisan Balinya, namun terhadap patung-patung yang Terdakwa beli dari I KOMANG OKA SUKAYA pada awalnya Terdakwa tidak mencermati dan tidak pernah mengetahui bahwa terdapat tulisan Bali pada patung tersebut, dan baru ketika dilakukan penggeledahan serta penyitaan barang-barang seni di rumah Terdakwa, saat diangkat patung Dewa-Dewi tersebut lepas dari patung lembunya baru Terdakwa mengetahui terdapat tulisan Bali pada patung tersebut, yang artinya adalah patung tersebut disakralkan ; -----

- Bahwa benar seandainya Terdakwa sejak dari awal mengetahui patung-patung yang Terdakwa peroleh dari I KOMANG OKA SUKAYA tersebut adalah patung-patung sakral Pretima dari berbagai Pura, maka Terdakwa tidak akan bersedia atau tertarik untuk membelinya ; --
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat sedikit pun untuk melecehkan Umat Hindu di Bali, dan Terdakwa terkejut terlebih begitu mengetahui bahwa barang-barang seni berupa patung-patung yang Terdakwa peroleh dari I KOMANG OKA SUKAYA tersebut ternyata adalah Pretima yang dicuri dari Pura-Pura di Bali ; -----
- Bahwa Terdakwa menyampaikan penyesalannya atas pembelian sejumlah patung 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi beralaskan lembu, 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi mengapit patung lembu serta 1 (satu) pasang patung Dewa-Dewi lanang istri) dari I KOMANG OKA SUKAYA yang ternyata adalah Pretima curian dari beberapa Pura di Bali ; -----
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Pretima berbentuk Patung Dewa Siwa mengapit lembu (satu pasang Dewa Dewi mengapit lembu), sedangkan 1 (satu) pasang patung Dewa Siwa beralaskan patung lembu (satu pasang patung Dewa Dewi beralaskan patung lembu), Sepasang Dewa Dewi yang terbuat dari kayu cendana setinggi sekitar 16 cm berwarna keemasan (diprada), Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

membenarkan barang-barang tersebut sebagai patung-patung yang
Terdakwa beli dari Art Shop I KOMANG OKA SUKAYA ;

- Bahwa benar terhadap adanya lampiran beberapa copy hubungan surat elektronik (e-mail) antara Terdakwa dengan beberapa orang seperti yang termuat dalam berkas perkara penyidikan ternyata tidak ada yang berhubungan dengan perkara ini (tidak ada sama sekali yang menyangkut atau berkaitan dengan Pretima atau benda suci/sakral lainnya) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di atas berpandangan : -----

- Bahwa benar benda-benda yang dibeli dan disimpan Terdakwa adalah ternyata benda-benda hasil tindak pidana pencurian ; -----
- Bahwa kronologis benda-benda itu pada akhirnya sampai dibeli dan disimpan oleh Terdakwa adalah : -----
 - Saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA dengan diantar saksi I WAYAN EKA PUTRA sering melakukan pencurian Pretima di beberapa Pura ; -----
 - Saksi I GUSTI PUTU OKA RIYADI Als. PAK AGUNG Als. GUNG JAYA dengan diantar saksi I WAYAN EKA PUTRA membawa dan menjual Pretima hasil curiannya kepada I GUSTI LANANG SIDEMEN (pemilik kios di Pasar Umum Klungkung) ; -----
 - Saksi I GUSTI LANANG SIDEMEN ada menjual Pretima hasil curian kepada I KOMANG OKA SUKAYA (pemilik Art Shop/Galery Nilam Bali Klasik di Jalan Raya Gianyar –Sukawati) ; -----
 - Saksi I KOMANG OKA SUKAYA selanjutnya memajang Pretima hasil curian di Art Shop/Galery Nilam Bali Klasik miliknya ; -----
 - Setelah kurang lebih 1 (satu) bulan dipajang Saksi I KOMANG OKA SUKAYA di Art Shop/Galery Nilam Bali Klasik miliknya Terdakwa datang untuk melihat-lihat lalu karena Terdakwa tertarik melihatnya maka Saksi I KOMANG OKA SUKAYA ada menjual Pretima hasil curian tersebut kepada Terdakwa ; -----
 - Terdakwa menanyakan asal muasal patung-patung tersebut kepada Saksi I KOMANG OKA SUKAYA yang dijawab I KOMANG OKA



SUKAYA bahwa patung-patung tersebut adalah dari milik pribadi orang-orang desa yang menjualnya kepada Saksi I KOMANG OKA SUKAYA dan Terdakwa sudah tidak bertanya apa-apa lagi ; -----

- Patung-patung yang saksi I KOMANG OKA SUKAYA jual kepada Terdakwa oleh saksi I KOMANG OKA SUKAYA memang telah dirubah dengan mengecat ulang dengan warna agak gelap supaya nampak antik ; -----
- Setahu saksi I KOMANG OKA SUKAYA Terdakwa tidak bisa membedakan antara barang seni yang benar-benar antik (tua) asli dengan barang yang sengaja dibuat nampak antik, oleh karena saksi I KOMANG OKA SUKAYA pernah menjual barang baru yang saksi I KOMANG OKA SUKAYA katakan antik dan Terdakwa percaya saja ; -----
- Bahwa Terdakwa sepatutnya cermat, teliti, dan berhati-hati sebelum membeli barang-barang antik dan seni yang dalam hal ini berupa patung-patung, apalagi Terdakwa telah cukup lama tinggal di Bali dan pernah mengenyam Pendidikan Diploma Jurusan Art (Seni) ; -----
- Bahwa Terdakwa juga semestinya tahu bahwa di Bali ada patung yang di sakralkan/disucikan dan ada juga patung yang dikomersilkan/di perjual belikan di pasaran, oleh karena itu Terdakwa dalam hal ingin membeli dan ingin mengkoleksi serta ada keinginan untuk membangun museum barang-barang antik dan seni di Bali juga sedang menyusun buku tentang seni patung, seharusnya Terdakwa mengajak atau didampingi oleh orang-orang yang benar-benar tahu atau orang-orang ahli yang dapat menunjukkan mana yang termasuk patung yang di sakralkan/disucikan dan mana yang tidak ; -----
- Bahwa Terdakwa telah membeli patung-patung itu dengan harga yang relatif tinggi sehingga sudah sepatutnya Terdakwa menelusuri terlebih dahulu asal usul atau riwayat dari barang-barang yang akan dibelinya secara lebih rinci lagi sehingga menjadi jelas dan terang serta bukan benda yang diperoleh dari kejahatan meskipun asalnya dari membeli pada Art Shop/Gallery Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA yang berlokasi di Jalan Raya Gianyar – Sukawati ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, karena seluruh unsur-unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka secara otomatis argumen hukum dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP : -----

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan.", Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat ; -----

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa



Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis ; -----

1. Terhadap aspek yuridis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Bandingkan : Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Terbitan : Bina Aksara, Jakarta dan Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Terbitan : PT. Rineka Cipta, Jakarta). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatan maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa harus seimbang. Dalam artian perbuatan Terdakwa yang tidak cermat, tidak teliti, dan tidak hati-hati dalam membeli barang antik atau seni, padahal Terdakwa selaku kolektor barang antik atau seni sudah seharusnya menelusuri terlebih dahulu asal usul atau riwayat dari barang-barang yang akan dibelinya meskipun barang-barang tersebut dipajang dan dijual di suatu Art Shop, sehingga hal itu menyebabkan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Namun demikian faktor kelalaian Terdakwa juga harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan vonis terhadap Terdakwa karena dalam fakta-fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa membeli dan menyimpan Pretima tersebut karena ketidacermatannya dalam membeli barang-barang yang dianggapnya barang antik atau seni biasa ; -----
2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar) serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara *radikal* dan *holistik* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik adalah sebagai suatu nilai,



norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh demikian juga prinsip kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian harus menjadi suatu pandangan hidup dalam segala aktivitas ; -----

3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian yang bersifat psikis kepada siapa saja agar terhindar dari tindakan yang melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek psikologis yang kiranya sudah cukup secara psikis memunculkan rasa kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian bagi Terdakwa di alam sadarnya agar di lain waktu tidak ceroboh dalam membeli dan menyimpan barang apapun termasuk dalam hal ini adalah barang antik/seni ; -----

4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu tindakan yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat. Apalagi dalam perkara ini menyangkut hal yang sangat sensitif yang merupakan wilayah yang masuk aspek kepercayaan/keyakinan/keagamaan yaitu berkaitan dengan Pretima yang sangat disucikan/disakralkan oleh Umat Hindu di Bali, sehingga adanya perbuatan yang menciderai hal itu harus ditangkap sebagai perbuatan yang berpotensi merusak sendi-sendi dalam masyarakat, oleh karenanya meskipun Terdakwa melakukan perbuatan itu akibat ketidak cermatan, ketidaktelitian, dan ketidak hati-hatian Terdakwa tetapi karena akibatnya terlanjur meresahkan masyarakat maka Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkannya secara hukum ; -



5. Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum karena faktor kesalahan atau kekeliruan atau ketidaktahuan sehingga terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif, konstruktif dan motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang dengan tetap mempertimbangkan kesalahan Terdakwa. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati lagi dalam beraktivitas dan juga bagi masyarakat hal itu merupakan suatu *shock therapy* agar juga berhati-hati dalam melakukan kegiatan apapun. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman baik terhadap diri Terdakwa sendiri maupun terhadap seluruh lapisan masyarakat ; -----
- Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat meskipun Terdakwa dalam hal ini adalah warga negara asing yang sebenarnya lalai dalam tindakannya sehingga sangat berpotensi melukai dan mencederai sendi-sendi kepercayaan/keyakinan/keagamaan masyarakat terutama Umat Hindu di Bali secara menyeluruh (Bandingkan : Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Penerbit : Sinar Grafika , Jakarta) ; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah “*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*” dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*) yang menganut “*Azas peradilan bebas*”, maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan



(Billikheid) dan Rasa Keadilan (Gerehtifheid), sebagai pembeda pada itikad baik dan itikad buruk ; -----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “Azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusnya Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan “Yuridis”, juga perlu dipertimbangkan aspek “Sosiologis” dan aspek “Filosofis”. Secara “Sosiologis” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “Filosofis” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah “Keadilan” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa : -----

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;

2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;

3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;

4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur “Legalitas”, juga menitikberatkan pada “Moral Justice” dan “Sosial Justice” sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ; -----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutananya menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan, maka dari itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa semata-mata adalah kekhilafan dan kurang hati-hatian di dalam membeli benda-benda seni/antik dimana pengetahuan Terdakwa sangatlah kurang di dalam menilai barang-barang seni/antik yang mana dikategorikan benda sakral dan yang mana dikategorikan benda non sakral/komersil. Dan tujuan utama Terdakwa adalah untuk mengoleksi benda-benda seni yang berupa patung-patung dari Bali serta Terdakwa tidak berniat untuk melecehkan umat Hindhu di Bali dan dipersidangan juga Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah meminta maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada Pengempon Pura yang pretimanya telah dibeli oleh Terdakwa serta Terdakwa telah pula memberikan punia/sumbangan kepada Pengempon Pura tersebut. Maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya yang akan ditentukan nanti di dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa secara keseluruhan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa tidak cermat, tidak teliti, dan tidak hati-hati dalam membeli barang-barang antik atau seni padahal Terdakwa sudah seharusnya menelusuri terlebih dahulu asal usul atau riwayat dari barang-barang yang akan dibelinya atau minimal di dampingi orang-orang yang benar-benar tahu atau ahli yang dapat menunjukkan mana yang termasuk patung yang di sakralkan dan mana yang tidak meskipun barang-barang tersebut dipajang dan dijual di suatu Art Shop, sehingga akibat ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan ketidak hati-hatiannya maka pada kenyataannya Terdakwa telah membeli dan menyimpan Pretima hasil tindak pidana pencurian yang tentunya sangat berpotensi dan sangat berdampak menimbulkan keresahan masyarakat terutama Umat Hindu di Bali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Terdakwa berusia lanjut dan dalam kondisi kesehatan yang kurang baik ; -----
- Terdakwa tidak ada niat untuk melecehkan Umat Hindu di Bali sehingga Terdakwa menyampaikan penyesalannya atas pembelian sejumlah patung dari Art Shop/Galery Nilam Bali Klasik milik I KOMANG OKA SUKAYA yang ternyata adalah Pretima curian dari beberapa Pura di Bali ; -----
- Terdakwa tidak pernah bermasalah dalam pembelian barang-barang antik atau seni sebelumnya oleh karena selama ini selalu mendapatkannya dari Art Shop yang biasa menjual barang-barang antik atau seni ; -----
- Terdakwa memiliki minat dan perhatian tinggi terhadap seni dan budaya Indonesia khususnya di Bali sehingga selama ini menjadi kolektor barang-barang antik dan seni rupa hasil karya seniman patung yang tentunya berimplikasi positif terhadap aktivitas atau kegiatan seni kerajinan patung yang ada dan juga Terdakwa sedang menyusun buku tentang seni patung di Bali serta ada niat untuk membangun museum untuk memamerkan koleksinya ; -----
- Bahwa terdakwa telah minta maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada pengempon pura yang pretimanya telah dibeli oleh terdakwa serta terdakwa telah pula memberikan punia / sumbangan kepada pengempon pura tersebut.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tentang bentuk, jenis, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa berdasarkan hal-hal di atas harus dirangkum secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek dalam perkara ini secara menyeluruh sehingga menghasilkan putusan yang tepat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tentang bentuk, jenis, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut pendapat dan keyakinan Hakim telah cukup memadai dan manusiawi dilihat dari berbagai aspek baik terhadap diri Terdakwa sendiri maupun terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas serta merupakan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981: -----

(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981: -----

(2) b. Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 : -----

(1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 1 (satu) pasang Patung Dewa Dewi Beralaskan Patung Lembu ; -----
- 2 1 (satu) pasang Patung Dewa Dewi Mengapit Patung Lembu ; -----
- 3 1 (satu) pasang Patung Ida Bhatara Siwa dan Dewi Uma/Dewa Dewi Lanang Istri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

Karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I GUSTI PUTU OKA RIADI ALIAS PAK AGUNG ALIAS GUNG JAYA DKK maka ditentukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I GUSTI PUTU OKA RIADI ALIAS PAK AGUNG ALIAS GUNG JAYA DKK tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 : -----

(1)Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara ; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 480 ayat 1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa **ROBERTO GAMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**". ----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; **5 (lima) bulan**, -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam Rumah Tahanan
Negara-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Patung Dewa Dewi Beralasan Patung Lembu, -----
- 1 (satu) pasang Patung Dewa Dewi Mengapit Patung Lembu, -----
- 1 (satu) pasang Patung Ida Bhatara Siwa dan Dewi Uma / Dewa Dewi Lanang Istri. -----

Ditentukan dalam perkara lain atas nama terdakwa I Gusti Putu Oka Riadi als. Pak Agung als. Gung Jaya dkk. -----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN**, tanggal **24 JANUARI 2011** oleh kami **DINA PELITA ASMARA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.GDE AGUNG JIWANDANA, SH** dan **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **I WAYAN MERET, SH.** dan **I KETUT TERIMA DARSANA SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, Penasehat Hukum Terdakwa, Penerjemah Bahasa Asing serta dihadapan Terdakwa-----

Hakim Anggota ;
ttd

Hakim Ketua Majelis ;
ttd

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, SH.

DINA PELITA ASMARA, SH.MH.

ttd

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

IDA BAGUS SAWITRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Gianyar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234/Pid.B/2010/PN.GIR.

CATATAN:-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan mohon piker-pikir untuk terdakwa dan penuntut umum, masing-masing tertanggal 26 Januari 2011 Nomor : 234/Pen.Pid.B/2010/PN.GIR. baik terdakwa maupun penuntut umum telah menyatakan mohon piker-pikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor ; 234/Pid.B/2010/PN.GIR, tanggal 26 Januari 2011, ;-----

Panitera pengganti
ttd

IDA BAGUS SAWITRA

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa tertanggal 27 Januari 2011 Nomor : 234/Pen.Pid.B/ 2010/PN.GIR. terdakwa telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor ; 234/Pid.B/2010/PN.GIR, tanggal 26 Januari 2011, dan Penuntut umum menyatakan mohon piker-pikir-----

Panitera pengganti
ttd

IDA BAGUS SAWITRA

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah diberikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor ; 234/Pid.B/2010/PN.GIR, tanggal 26 Januari 2011, telah lewat atau tidak dipergunakan, sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**,-----

Panitera Pengganti ;

ttd

IDA BAGUS SAWITRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)